



Pengadilan Negeri
Padang Panjang

2022

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

PRESENTED BY
PTIP PN PP

☎ 0752 - 82208

✉ pnpp_kls2@yahoo.co.id

🌐 www.pn-padangpanjang.go.id

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengadilan Negeri Padang Panjang telah dapat menyusun laporan setiap tahun yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai salah satu pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berisi informasi mengenai capaian kerja yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang telah direncanakan pada tahun 2022.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Padang Panjang ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.



Padang Panjang, 03 Februari 2023
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
KETUA

LILI EVELIN, S.H., M.H.
NIP. 19800730 200312 2 001

IKHTIAR EKSEKUTIF

Sasaran Strategis 1		Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel		Rata-rata capaian output	
				199.74%	
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	
Target	80%	Target	100%	Target	80%
Realisasi	91.67%	Realisasi	100%	Realisasi	99.77%
Capaian	114.59%	Capaian	100%	Capaian	124.71%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
Target	80%	Target	20%	Target	90%
Realisasi	100%	Realisasi	66.67%	Realisasi	90.48%
Capaian	125%	Capaian	333.35%	Capaian	100.53%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif			
		Target	20%		
		Realisasi	100%		
		Capaian	500%		

Sasaran Strategis 2		Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		Rata-rata capaian output	
				66.67%	
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
Target	100%	Target	100%	Target	20%
Realisasi	100%	Realisasi	100%	Realisasi	0%
Capaian	100%	Capaian	100%	Capaian	0%

**Sasaran
Strategis**

3

**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Rata-rata capaian
output

100%

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	
Target	0%	Target	0%	Target	100%
Realisasi	0%	Realisasi	0%	Realisasi	100%
Capaian	N/A	Capaian	N/A	Capaian	100%

**Sasaran
Strategis**

4

**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan**

Rata-rata capaian
output

200%

**Persentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti**

Target	50%
Realisasi	100%
Capaian	200%

NILAI RATA-RATA CAPAIAN TAHUN 2022

141.60%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTIAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GRAFIK.....	7
BAB I PENDAHULUAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	55
B. REALISASI ANGGARAN	137
BAB IV PENUTUP.....	143
LAMPIRAN	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2022	12
Tabel 2 Pengajuan Banding Tahun 2022.....	12
Tabel 3 Pengajuan Kasasi Tahun 2022.....	13
Tabel 4 Permasalahan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang.....	15
Tabel 5 Reviu Indikator Kinerja Utama	30
Tabel 6 Reviu Indikator Kinerja Utama Tambahan	31
Tabel 7 Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Reviu Indikator Utama	48
Tabel 8 Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Padang Panjang.....	50
Tabel 9 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2022.....	51
Tabel 10 Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2022	52
Tabel 11 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	53
Tabel 12 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	54
Tabel 13 Pengukuran Kinerja Tahun 2022	56
Tabel 14 Sasaran 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.....	61
Tabel 15 Perbandingan Sasaran 1 Tahun 2020 - 2022.....	61
Tabel 16 Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	65
Tabel 17 Penyelesaian perkara perdata.....	65
Tabel 18 Perbandingan perkara perdata yang diputus tepat waktu tahun 2020-2022	66
Tabel 19 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra.....	66
Tabel 20 Data perkara putus lewat waktu tahun 2022.....	67
Tabel 21 Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.....	70
Tabel 22 Penyelesaian perkara pidana	70
Tabel 23 Perbandingan perkara pidana yang diputus tepat waktu tahun 2020-2022.....	71
Tabel 24 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra.....	72
Tabel 25 Data perkara putus lewat waktu tahun 2022.....	72
Tabel 26 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75
Tabel 27 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2022	75
Tabel 28 Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020-2022.....	76
Tabel 29 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra.....	77
Tabel 30 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80
Tabel 31 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Tahun 2022.....	80
Tabel 32 Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020-2022	80
Tabel 33 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra.....	81
Tabel 34 Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi.....	84
Tabel 35 Perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi tahun 2022	84
Tabel 36 Perbandingan perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi tahun 2020-2022	85
Tabel 37 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra.....	86
Tabel 38 Perbandingan target dan realisasi index kepuasan masyarakat	89
Tabel 39 Perbandingan Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan.....	90

Tabel 40 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada restra	90
Tabel 41 Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	94
Tabel 42 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2022	94
Tabel 43 Perbandingan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Tahun 2020-2022	95
Tabel 44 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra	96
Tabel 45 Sasaran 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	99
Tabel 46 Perbandingan Sasaran 2 Tahun 2020 - 2022	100
Tabel 47 Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	102
Tabel 48 Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	102
Tabel 49 Perbandingan Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2020-2022	103
Tabel 50 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra	104
Tabel 51 Persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	106
Tabel 52 Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	106
Tabel 53 Perbandingan Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2020-2022	107
Tabel 54 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra	108
Tabel 55 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	111
Tabel 56 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	111
Tabel 57 Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2020-2022	112
Tabel 58 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra	113
Tabel 59 Sasaran 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	115
Tabel 60 Perbandingan Sasaran 3 Tahun 2020 - 2022	116
Tabel 61 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	126
Tabel 62 Jumlah permohonan layanan hukum yang mendapat layanan bantuan hukum	126
Tabel 63 Perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum Tahun 2020-2022	126
Tabel 64 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra	127
Tabel 65 Sasaran 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	131
Tabel 66 Perbandingan Sasaran 4 Tahun 2020 - 2022	131
Tabel 67 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	133
Tabel 68 Permohonan eksekusi	133
Tabel 69 Perbandingan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti tahun 2020-2022	134
Tabel 70 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra	135
Tabel 71 Pagu anggaran per program Tahun 2022	137
Tabel 72 Rincian Pelaksanaan Belanja Pegawai Tahun 2022	138
Tabel 73 Rincian Pelaksanaan Belanja Barang Operasional Tahun 2022	139
Tabel 74 Rincian Pelaksanaan Belanja Modal Tahun 2022	140
Tabel 75 Rincian Pelaksanaan Anggaran Badilum Tahun 2022	141

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Capaian kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang	58
Grafik 2 Capaian kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2020 - 2022	58
Grafik 3 Capaian kinerja sasaran I Pengadilan Negeri Padang Panjang	62
Grafik 4 Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.....	66
Grafik 5 Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	71
Grafik 6 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	76
Grafik 7 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.....	81
Grafik 8 Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.....	85
Grafik 9 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.....	90
Grafik 10 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	95
Grafik 11 Capaian kinerja sasaran II Pengadilan Negeri Padang Panjang	101
Grafik 12 Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu.....	103
Grafik 13 Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	107
Grafik 14 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	112
Grafik 15 Capaian kinerja sasaran III Pengadilan Negeri Padang Panjang	116
Grafik 16 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	119
Grafik 17 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.....	123
Grafik 18 Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).....	127
Grafik 19 Capaian kinerja sasaran IV Pengadilan Negeri Padang Panjang	132
Grafik 20 Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).....	134
Grafik 21 Perbandingan Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2020 - 2022	138
Grafik 22 Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2022	142

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengadilan Negeri Padang Panjang selaku Satuan Kerja Peradilan Tingkat pertama memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa Satuan Kerja Peradilan Tingkat Pertama dan unit kerja mandiri Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2022, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun mendatang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Padang Panjang, merupakan Pengadilan Negeri yang Dulunya Merupakan Bagian dari Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Pada Tanggal 7 April 1977 Nomor 32/131/2-22, dikeluarkan Sebuah Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Negeri Padang Panjang dan di tambah dua daerah hukum yaitu Kecamatan Batipuh dan Kecamatan X Koto, tetapi setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, kedua Kecamatan tersebut dikembalikan ke Wilayah Hukum Tanah Datar. Pada tahun 2018 terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kelas, Hukum dan daerah Hukum Pengadilan tingkat Pertamadan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Kecamatan Batipuh dan Kecamatan X Koto kembali ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Pengadilan Negeri Padang Panjang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Wewenang dan Tugas Pokok Pengadilan Negeri Tingkat Pertama menurut Undang-undang adalah sebagai berikut:

- **Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama** *(Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*
- **Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.** *(Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*
- **Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.** *(Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan UU No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*

Fungsi Pengadilan Negeri Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

- **Fungsi Mengadili (Judicial Power)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
- **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Selain hal diatas, sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan agenda pembaharuannya, maka ada empat aspek strategis yang menjadi perhatian di Pengadilan Negeri Padang Panjang, yaitu:

1. Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Upaya untuk meningkatkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah maksimal 5 bulan. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2022 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan khususnya untuk perkara perdata gugatan.

Tabel 1 Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2022

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
2020	Pidana	2302	2302	100%
	Perdata	23	20	86.96
2021	Pidana	736	736	100%
	Perdata	35	34	97.14
2022	Pidana	2092	2092	100%
	Perdata	36	33	91.67%

Tabel 2 Pengajuan Banding Tahun 2022

Tahun	Perkara Putus	Perkara banding	Persentase jumlah perkara yang mengajukan Banding
2020	2325	8	0.34%
2021	771	12	1.56%
2022	2128	5	0.23%

Tabel 3 Pengajuan Kasasi Tahun 2022

Tahun	Perkara Banding Putus	Perkara kasasi	Persentase jumlah perkara yang mengajukan kasasi
2020	4	3	75%
2021	12	5	41.67%
2022	3	2	66.67%

2. Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Efektiviatas pengelolaan penyelesaian perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus dan dieksekusi serta pemberitahuan kepada para pihak secara tepat waktu. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: proses itu berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah: faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan.

3. Akses Terhadap Pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap

pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan

- a. Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan.
- b. Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu:

1. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan.
2. Pemberian bantuan jasa advokat.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

4. Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Tingkat kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan dapat dilihat dari jumlah Putusan Perkara Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) telah dilaksanakan atau ditindaklanjuti (dieksekusi).

Terlepas dari hal tersebut diatas, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna penegakkan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang meliputi;

Tabel 4 Permasalahan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang

NO	URAIAN	POTENSI	PERMASALAHAN
1	Penyelesaian Perkara	1. SEMA No 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tngkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 2. Standar operasional prosedur Pengadilan Negeri Padang Panjang.	1. Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan. 2. Masih rendahnya keberhasilan mediasi dalam proses perkara perdata
2	Akses terhadap pengadilan	1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarginalkan melalui Posbakum, dan Prodeo. 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 3. Akses informasi menggunakan sarana, meja informasi dan teknologi informasi. 4. SK Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan	1. Tidak adanya anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo 2. Tidak tersedianya anggaran untuk fasilitas zitting plaatz

C. STRUKTUR ORGANISASI

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG**

KETUA
LILI EVELIN, S.H., M.H.

WAKIL KETUA
AGUNG MICA SOMO, S.H., M.Kg.

HAKIM
PRAMA YUDHA NUGRAHA, S.H., M.H.
FADILLA KURNIA PUTRI, S.H.
SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H., M.Kg.
GUSTIA WULANDARI, S.H.

PANITERA
YUSRITA, S.H.

PANMUD PIDANA
ARISQI GUSMALAVANTI, S.H.

PANMUD PERDATA
MAIZA MUKHLIS, S.H.

PANMUD HUKUM
ADE ZOLA REZKI, S.H.

KASUBAG PTIP
NOF RIZAL

KASUBAG UK
EFFRI ROZA, S.Kom.

KASUBAG KOT
HARDI NIKO PASMANA, S.H.

SEKRETARIS
SUKHSAN ARSELAN, S.E., S.H.

TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN
ZARNELIS
JENI EFENDI
JUNIAIDI HENDRI, S.H.
NILAHAYATI

CPNS
WINDI AFDAL, S.H.
ABDAN SYAKURA, S.H.
PENGELOLA PERKARA
PENGELOLA PERKARA
PENYIAH RAHMA, A. Ng.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan

a. Tugas Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Mahkamah agung memberikan petunjuk untuk digunakan sebagai pedoman bagi para Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pimpinan bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut:

- Sebagai unsur pimpinan pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum) bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan :

- ❖ Perencanaan (Planning & Programming)
- ❖ Pelaksanaan (Executing)
- ❖ Pengawasan (Controle)

Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian tugas dengan rincian:

- ❖ Perencanaan (Planning & Programming)

Dalam penyusunan rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, Ketua mengikutsertakan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian.

- ❖ Pelaksanaan (Executing)

Kelancaran pelaksanaan tugas:

- Yustisial
- Non Yustisial
- Extra Yustisial/tugas tambahan

- Administrasi dan mengawasi peradilan
- Administrasi umum

Dipertanggungjawabkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dapat mendelegasikan sebagian dari pada tugas tersebut kepada Wakil Ketua atau salah seorang hakim.

❖ Pengawasan (Controle)

Pengawasan terhadap masalah-masalah:

- Keuangan, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun uang keuangan perkara.
- Kepegawaian, meliputi hakim, pejabat kepaniteraan dan sekretariat dalam kaitannya dengan kedisiplinan, kemampuan teknis yustisial, administrasi, kepatuhan LHKPN bagi penyelenggara negara dan penilaian SKP.
- Peralatan dan alat pengolah data

Tugas pengawasan ini oleh Ketua Pengadilan Negeri didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai koordinator pengawasan.

Hanya dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik.

b. Tugas Hakim

- Menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya baik yang menyangkut dengan perkara pidana maupun perkara perdata.
- Setiap hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai pengawas bidang, baik bidan perdata, pidana, hukum, umum dan keuangan, kepegawaian organisas dan tata laksana, perencanaan teknologi informasi dan pelaporan.

2. Kepaniteraan

a. Panitera

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, Kepaniteran Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- d. pelaksanaan mediasi
- e. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan
- f. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pegawai pelaksana dibagian teknis.
- g. Panitera, panitera muda dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- h. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan.
- i. panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan UU yang berlaku
- j. Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.

b. Panitera Muda Perdata

Kepaniteraan Muda Perdata dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dan ketua pengadilan
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada PT dan MA.
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.

c. Panitera Muda Pidana

Kepaniteraan Muda Pidana dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana

- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari ketua pengadilan
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa.
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

- o. Pelaksanaan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera

d. Panitera Muda Hukum

Kepaniteraan Muda Hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pengajian data perkara.
- b. Pelaksanaan pengajian statistik perkara.
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara.
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera

e. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan persidangan penyelenggaraan persidangan
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan

- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi
- f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum

f. Jurusita / Jurusita Pengganti

Jurusita / Jurusita Pengganti dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi:

- a. Memanggil para pihak dalam perkara perdata dan pidana praperadilan dan peninjauan kembali.
- b. Pemanggilan secara elektronik (e-summons)
- c. Memanggil saksi dalam perkara perdata apabila diperlukan
- d. Memberitahukan isi putusan bagi yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung RI baik dalam perkara perdata maupun pidana
- e. Menyerahkan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi kepada pihak yang berperkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.
- f. Melaksanakan eksekusi.

3. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah aparatur tata usaha dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada pada sekretaris dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Padang Panjang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Dalam melaksanakan administrasi, sekretariat Pengadilan Negeri Padang Panjang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- e. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, dan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkup Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Padang Panjang membawahi antara lain:

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- c. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan pengurusan surat-surat dan kearsipan, pemeliharaan perlengkapan, urusan rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

❖ Bagian Umum

Sub bagian umum dalam menjalankan tugas sehari-hari antara lain: melakukan surat menyurat melalui Aplikasi PTSP+, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan melalui aplikasi e-pustaka, yang dalam pelaksanaannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antara satu organisasi dalam lingkungan sekretariat dan kepaniteraan serta dengan instansi lain wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Adapun tugas lainnya meliputi pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran dan keamanan kantor dengan mengatur jadwal piket malam, jadwal piket ruang sidang, piket informasi. Memastikan tersedianya peralatan / perlengkapan kantor pada apel pagi dan sore serta pada upacara nasional, serta pada rapat bulanan. Di samping itu membuat Laporan Mutas Barang Triwulan, Kartu Inventaris Barang (KIB), Laporan Tahunan Inventaris, serta mengurus segala yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum.

Sub bagian umum juga mengontrol kendaraan dinas operasional pada Pengadilan Negeri Padang Panjang serta perumahan dinas.

❖ Bagian Keuangan

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang berjalan lancar, pelaksanaan Anggaran Belanja Negara sesuai dengan ketentuan teknis yang diisyaratkan serta terarah/terkendali dengan rencana program kegiatan dan fungsinya.

Anggaran rutin yang diperoleh setiap tahunnya sangat terbatas, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia upaya pemanfaatan anggaran sangat efisien berdasarkan urgensinya terutama guna

menunjang kelancaran persidangan. Seharusnya anggaran tersebut berbasis kinerja bukan sebaliknya kinerja berbasis anggaran.

Penerimaan negara (nontax) Pengadilan Negeri Padang Panjang dilakukan oleh petugas pelayanan masing-masing bidan pelayanan dari pengguna pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 57/KMA/SK/III/2019 dan dicatat pada hari itu juga pada pembukuan. Selanjutnya Bendahara Penerima dengan mempergunakan Buku Kas Umum Pembantu. Dalam pelaksanaannya atasan langsung bendahara penerima tetap berusaha melakukan langkah-langkah intensifikasi peningkatannya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab baik mengenai jumlahnya maupun kecepatan penyetorannya, sehingga bendahara penerima secara berkala menyetor seluruh penerimaan yang telah dipungutnya dalam waktu yang ditentukan yakni sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bagan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan pelaksanaan organisasi.

c. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan, program dan anggaran, teknologi informasi, statistik, pemantauan, evaluasi dan dokumentasi

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang selama Tahun 2022 sebagai

acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sitematika sebagai berikut:

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II : Perencanaan Kinerja, menggambarkan:

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan:

A. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja)

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)

C. Akuntabilitas keuangan

BAB IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang serta strategi pemecah masalah.

BAB V : Lampiran-lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja tahun 2022 Pengadilan Negeri Padang Panjang memuat angka target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk merancang dan menyusun penganggaran untuk tahun berikutnya, yang diaplikasikan dengan Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL). Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menetapkan dan mereviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No. W3.U10/112/KOT/SK/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

Tabel 5 Reviu Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara perdata yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara pidana yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Perbandingan jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara diputus	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perbandingan jumlah perkara yang tidak diajukan hukum kasasi dengan jumlah perkara yang telah diputus	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Perbandingan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif terhadap perkara yang diajukan untuk restoratif	Panitera	Laporan Bulanan Laporan tahunan

2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Persentase jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 6 Reviu Indikator Kinerja Utama Tambahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya program dukungan manajemen dan administrasi kesekretariatan	Persentase pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM serta sarana dan prasarana	Perbandingan jumlah pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM serta sarana dan prasarana dengan yang seharusnya dilaksanakan	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan internal	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	Perbandingan hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	Hakim Pengawas	Laporan Pengawasan

			dengan hasil temuan pengawasan internal		
		Persentase pelaksanaan pembinaan dari pimpinan	Perbandingan pelaksanaan pembinaan dari pimpinan dengan yang seharusnya dilaksanakan	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang masuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Dalam membuat rencana strategis sendiri, Pengadilan Negeri Padang Panjang menggunakan pendekatan analisis SWOT yaitu analisis yang menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah berdasarkan faktor eksternal dan internal. Analisis SWOT terdiri dari 4 (empat) faktor yaitu:

1. Strength (kekuatan);
2. Weakness (kelemahan);
3. Opportunities (peluang);
4. Threats (tantangan);

IDENTIFIKASI MASALAH

1. ANALISA STRENGTH (KEKUATAN)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kekuatan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Padang Panjang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Adanya mekanisme evaluasi untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan Negeri Padang Panjang telah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman (banner), brosur maupun media elektronik/ internet melalui website, youtube, facebook, instagram dan melalui pojok e-court.
- Telah diterapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memberikan pelayanan optimal bagi pencari keadilan.
- Setiap proses peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Padang Panjang telah dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang secara berkala direviu dan diperbaiki.
- Telah tersedia meja informasi dan pengaduan untuk memberikan informasi kepada pencari keadilan dan penampung aduan sehubungan dengan proses peradilan.

- Telah diterapkan sistem zona area masuk sehingga publik tidak dapat masuk ke wilayah-wilayah yang dilarang tanpa pengawasan dari petugas.
- Telah adanya mekanisme pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi.
- Telah dibentuk unit pengelolaan anti gratifikasi.
- Telah memperoleh sertifikat akreditasi penjaminan mutu dengan nilai 706 (A Excelent) yang menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pemberian layanan kepada pencari keadilan.
- Telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
- Pendaftaran perkara telah melalui e-court (perkara perdata) dan e-berpadu (perkara pidana).
- Persidangan perdata telah melalui sistem e-litigasi.
- Merupakan pengadilan yang ramah pelajar (learning court organization).

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Padang Panjang secara berkala diberikan bimbingan dan pengarahan oleh unsur pimpinan baik dalam apel senin pagi dan jumat sore, rapat bulanan maupun rapat lainnya.
- Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai salah satu unsur FORKOPIMDA di Kota Padang Panjang.
- Personil yang ditempatkan di PTSP merupakan staf yang telah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bidangnya sehingga melayani publik secara profesional.
- Ketua, Wakil Ketua serta para Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memiliki beberapa sertifikat kekhususan seperti hakim

mediator, hakim sistem peradilan anak, hakim lingkungan maupun hakim tipikor.

- Memiliki tenaga teknis kepaniteraan yang telah lulus diklat jabatan.
- Memiliki tenaga kesekretariatan yang telah lulus diklat jabatan.
- Memiliki tenaga fungsional pranata komputer.
- Pengadilan Negeri Padang Panjang memiliki bendahara yang telah mempunyai sertifikat BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi).
- Telah dilakukannya analisa jabatan dan perhitungan ABK.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya sistem pengawasan yang melibatkan hakim pengawas bidang dengan Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan.
- Adanya rapat rutin setiap bulannya yang membahas segala temuan dari hakim pengawas bidang dan hal-hal lain yang penting.
- Adanya mesin absensi dengan sistem fingerprint untuk memantau kehadiran hakim, pegawai dan PPNPN sehingga yang melanggar ketentuan disiplin dapat diberikan peringatan.
- Seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menerapkan absensi online melalui aplikasi SIKEP yang dapat membaca lokasi hakim dan aparatur pengadilan pada saat melakukan absensi.
- Adanya formulir izin keluar kantor pada jam kantor.
- Adanya tim auditor internal untuk melaksanakan audit terhadap kegiatan di Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Adanya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap setiap kegiatan.
- Telah menerapkan sistem reward dan punishment sebagai pengawasan atas kinerja hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Padang Panjang.

4. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang direviu secara berkala dan dijadikan panduan pelaksanaan tugas bagi seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Telah dilakukan pengecekan berkala terhadap register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara serta pembukuan laporan keuangan anggaran yang ditanda tangani setiap bulannya.
- Direktori putusan telah berjalan dengan baik dan dipantau.
- Telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan / pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung Pengadilan Negeri Padang Panjang terletak di Jln. Soekarno Hatta No. 9 berada di lokasi strategis yaitu di pusat kota.
- Sarana dan prasarana persidangan ramah anak telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sarana dan prasarana pada ruang sidang utama telah mendukung persidangan elektronik.
- Telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seperti ruang laktasi, posbakum, perpustakaan, mushalla dan sarana untuk difabel.
- Telah memiliki ruangan media centre.
- Telah dilengkapi dengan anjungan dan pelayanan mandiri untuk mensurvey kepuasan pengguna layanan terhadap Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Telah memiliki fasilitas IT yang mendukung pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada pencari keadilan.

2. ANALISA WEAKNESS (KELEMAHAN)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kelemahan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang mencakup hal-hal diantaranya :

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tertibnya sidang sesuai dengan jadwal yang tertera pada SIPP terutama pada perkara pidana yang disebabkan mulai bersidang bergantung pada kesiapan menghadirkan terdakwa di LP/Rutan serta kedisiplinan Jaksa Penuntut Umum.
- Masih ada perkara perdata yang diputus melewati batas waktu yang telah ditetapkan dikarenakan adanya beberapa pihak yang tidak dapat atau hadir pada waktu persidangan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Belum memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan.
- Penempatan PNS yang diterima belum memadai dengan kapasitas dan kebutuhan kerja di Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Masih adanya personil yang belum memanfaatkan kesempatan pelatihan yang diadakan oleh Balitbang Mahkamah Agung atau Lembaga lainnya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang.

4. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh instansi sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.
- Anggaran belanja modal tidak sesuai dengan permintaan dari instansi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Meubelair, fasilitas perkantoran lainnya serta alat pengolah data sudah banyak yang rusak, tidak layak pakai dan sedang dilaksanakan proses penghapusan.
- Kantor Pengadilan Negeri Padang Panjang belum memiliki gedung pos jaga serta kondisi pagar yang kurang layak.
- Kendaraan dinas yang ada baik kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 telah berusia 15 tahun lebih dan sudah layak untuk diganti.

3. ANALISA OPPORTUNITIES (PELUANG)

Peluang merupakan faktor yang dapat berasal dari dalam atau dari luar tubuh organisasi yang akan mempengaruhi di masa akan datang. Peluang pada Pengadilan Negeri Padang Panjang mencakup hal-hal diantaranya :

1. Aspek Proses Peradilan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksud untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntabel.
- E-Court dan e-Berpadu adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah administrasi perkara perdata dan pidana secara elektronik. Aplikasi ini ada untuk mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan, sehingga asas peradilan berbiaya ringan, cepat dan sederhana dapat dipenuhi.
- Adanya website dan media sosial lainnya pada Pengadilan Negeri Padang Panjang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang, dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).
- Teknologi informasi dan SDM yang tersedia memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan baik oleh Pengadilan Tinggi Padang maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas internal peradilan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Semakin baiknya pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Kebijakan pemberdayaan hakim sebagai pengawas internal pengadilan.

4. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.
- Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

4. **ANCAMAN (*THREAT*)**

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat baik dari dalam tubuh organisasi itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Ancaman pada Pengadilan Negeri Padang Panjang mencakup hal-hal diantaranya :

1. Aspek Proses Peradilan

- Pemberlakuan persidangan e-litigasi terkadang mengikuti ketergantungan dari para pihak yang setuju untuk dilaksanakan persidangan secara e-litigasi karena faktor daerah dan koneksi internet.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Banyaknya aparatur yang memasuki usia pensiun dalam waktu bersamaan.

- Keharusan jabatan yang bersertifikasi (semisal bendahara) sehingga apabila yang bersangkutan ingin pindah jabatan, prosedur penggantian lebih sulit.
- Adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga bagian kepaniteraan dengan kesekretariatan sehingga adanya perbedaan beban kerja.
- Tunjangan kinerja yang beragam antar jabatan yang mempengaruhi kinerja aparatur.

3. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Adanya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas diyakini akan mempermudah penyelesaian tugas, namun apabila tidak didukung dengan jaringan internet yang baik, akan mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi terganggu.
- Ancaman hacker mengakibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet menjadi tidak aman.
- Tuntutan berinovasi yang sebanyak-banyaknya yang tidak didukung dengan anggaran.

A.1 VISI DAN MISI

A.1.1 VISI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Rencana strategis Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan

rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Padang Panjang menetapkan visinya sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG YANG AGUNG”

Dari visi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Padang Panjang mampu menjadi salah satu instansi yang memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksinya.

Terwujudnya Pengadilan Negeri Padang Panjang yang agung bercirikan :

- Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
- Adanya struktur organisasi yang cepat dan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

- Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
- Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
- Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Adapun unsur yang terdapat dalam visi tersebut terdiri dari :

- a. **Wujud**, apabila di lihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wujud artinya terlaksana, sehingga dari unsur tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Padang Panjang mampu melaksanakan atau membuktikan tugas pokok dan fungsinya.
- b. **Pengadilan Negeri Padang Panjang**, dalam pengertian secara kelembagaan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota Padang Panjang yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota Padang Panjang, dan secara organisional merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang susunannya meliputi pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), panitera dan sekretaris, yang tugas dan fungsinya dibantu oleh tenaga teknis (panitera muda, panitera pengganti dan jurusita/ jurusita pengganti) dan tenaga non teknis (kepala sub bagian, pranata komputer, staf dan tenaga honor).
- c. **Agung**, pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung harus berkedudukan mulia, besar, terhormat, berbudi baik dan disegani masyarakat.

A.1.2 MISI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Sebagai salah satu pemangku kekuasaan kehakiman di daerah, maka untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Padang Panjang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Padang Panjang

Agar suatu proses peradilan dapat terselenggara dengan obyektif, perlu adanya kemandirian sebagai syarat utama, baik kemandirian sebagai lembaga, maupun kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal lainnya yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan para pihak.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Padang Panjang

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Peran pimpinan selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seroang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non

teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial maupun non yudisial.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Padang Panjang

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil akan mendapatkan penjelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman. Terlaksanya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil badan peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Padang Panjang berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai misi institusi melalui :

- Penerapan sistem manajemen mutu berkelanjutan.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- Penyelesaian perkara dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan.
- Pemberian informasi kepada pencari keadilan.

Motto Pengadilan Negeri Padang Panjang

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang memiliki moto. Moto tersebut adalah “HEBAT”, yang diartikan dengan:

H = Humanis

E = Empati

B = Bijaksana

A = Akuntabel

T = Transparan

Untuk mensukseskan kesemuanya, Pengadilan Negeri Padang Panjang bersama semua jajarannya mulai dari pimpinan, hakim, pegawai dan tenaga PPNPN berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Padang Panjang, komitmen bersama tersebut adalah:

“Kami pimpinan Pengadilan Negeri Padang Panjang, seluruh hakim, dan segenap jajaran pegawai berkomitmen melaksanakan pelayanan berstandar pelayanan akreditasi penjaminan mutu peradilan umum – *Indonesia Court Perfomance Excellence* secara adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun, dan ramah tamah, tegas, andal dan tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, dan integritas institusi penyelenggaraan, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur”.

A.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A.2.1 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Padang Panjang dan akan dikatakan mencapai tujuan tersebut apabila :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan,

Indikator :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase putusan yang menggunakan pendekatan restoratif justice.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.
- Persentase perkara peradilan yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
- Persentase perkara yang terlayani melalui pos pelayanan hukum
- Persentase kepuasan para pencari keadilan
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dan dapat diakses secara online dalam 1 hari

2. Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Indikator :

- Persentase pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM serta sarana dan prasarana
- Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti
- Persentase pelaksanaan pembinaan dari pimpinan
- Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

A.2.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sesuai dengan arahan pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Negeri Padang Panjang yang agung**, maka sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah sebagai :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yang indikator sasarannya adalah :
 - Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 - Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
 - Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
 - Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yang indikator sasarannya adalah :
 - Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
 - Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
 - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, yang indikator sasarannya adalah :
 - Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, yang indikator sasarannya adalah :

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

5) Terwujudnya program dukungan manajemen dan administrasi kesekretariatan

- Persentase pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana

6) Terwujudnya pembinaan dan pengawasan internal

- Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti
- Persentase pelaksanaan pembinaan dari pimpinan
- Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

Tabel 7 Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Reviu Indikator Utama

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama dan Tambahan
1. Kepercayaan publik atas layanan peradilan	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
	2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan	a. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

	penyelesaian perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)
	4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Terwujudnya program dukungan manajemen dan administrasi kesekretariatan	Pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana
	Meningkatnya pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti
		Pelaksanaan pembinaan dari pimpinan
		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Tabel 8 Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Padang Panjang

NO	SASARAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
		Index kepuasan pencari peradilan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%	-	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 merupakan proses penetapan target kinerja tahun 2022 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Penetapan target kinerja ini diikuti juga dengan penetapan program dan kegiatan beserta target pelaksanaan dan kerangka pendanaannya. Penyusunan RKT ini bertujuan untuk merancang dan menyusun penganggaran untuk tahun berikutnya, yang diaplikasikan dengan Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL).

Tabel 9 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
		Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Tabel 10 Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

C. Perjanjian Kinerja Tahunan 2022

Perjanjian kinerja ini bertujuan sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai tolak ukur dan dasar penilaian evaluasi kinerja serta dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022 antara Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Untuk Tahun 2022 terdapat revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahunan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	80%
		d. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	90%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20%
		i. Indeks kepuasan pencari keadilan	90%
2	Peningkatan Akseibilitas Putusan Hakim	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan pidana perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Tabel 12 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20%
2	Peningkatan Akseibilitas Putusan Hakim	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

- | | | | |
|----|---|-----|-----------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. | 4.050.066.000,- |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. | 64.000.000,- |
| 3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. | 49.216.000,- |

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Capaian Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2022 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaian sebesar 141.60% (seratus empat puluh satu koma enam puluh persen), dimana terdapat 11 (sebelas) dari 12 (dua belas) indikator memperoleh capaian $\geq 100\%$ pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Ketidak berhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan terjadi karena beberapa faktor, antara lain :

1. Banyaknya perkara masuk pada akhir tahun sedangkan batas waktu penyelesaian perkara sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 adalah 3 bulan untuk perkara pidana dan 5 bulan untuk perkara perdata, sehingga perkara-perkara tersebut menjadi tunggakan atau sisa pada tahun berjalan.
2. Jenis perkara perdata gugatan berupa tanah dan harta pusaka, sehingga jarang para pihak yang mau berdamai, sehingga penyelesaian perkara melalui jalan damai sangat jarang terjadi dan para pihak juga mengajukan banding.
3. Perkara tindak pidana khusus anak maupun narkoba yang umumnya terdakwa ataupun jaksa umumnya mengajukan upaya hukum selanjutnya (banding dan kasasi).

Tabel berikut menggambarkan pengukuran kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2022.

Tabel 13 Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80%	91.67%	114.59%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80%	99.77%	124.71%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%	100%	125%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20%	66.67%	333.35%
		f. Indeks kepuasan pencari keadilan	90%	90.48%	100.53%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20%	100%	500%

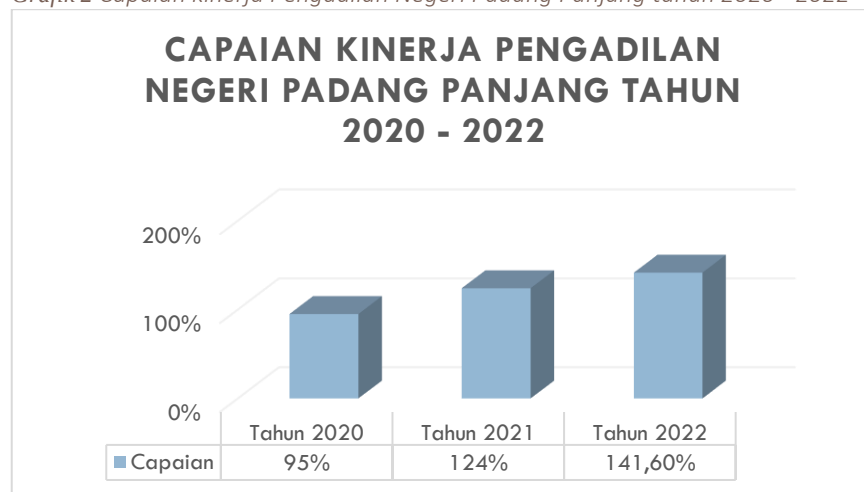
Rata-Rata Capaian Output					199.74%
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Output					66.67%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	N/A
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Output					100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	100%	200%
Rata-Rata Capaian Output					200%
	NILAI RATA-RATA CAPAIAN TAHUN 2022				141.60%

Grafik 1 Capaian kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang



Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah mencapai keberhasilan dengan baik yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. Pengadilan Negeri Padang Panjang telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada rencana strategis 2020-2024 secara berkesinambungan.

Grafik 2 Capaian kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2020 - 2022



Dari grafik diatas, rata-rata capaian kinerja untuk tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun 2022 ini telah berusaha memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan sasaran strategis melalui program peningkatan manajemen peradilan dan program dukungan manajemen.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang pada masing-masing sasaran tersebut diatas merupakan nilai rata-rata dari capaian setiap indikator sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan dibawah ini:

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memiliki sistem yang bisa mendukung terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, akuntabel dan peningkat efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan cara percepatan penyelesaian perkara sepanjang tahun 2022. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Padang Panjang, transparansi putusan, dan pengelolaan biaya perkara telah berjalan dengan baik dan didukung oleh manajemen dan administrasi kesekretariatan serta adanya pengawasan dan pembinaan internal menjadikan Pengadilan Negeri Padang Panjang lebih baik. Sehingga pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang hanya menyempurnakan sistem yang telah berjalan. Agenda Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun 2022 meliputi:

1. Menjaga kesinambungan program penyelesaian perkara, meliputi :
 - a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
 - b. Percepatan agenda penyelesaian perkara pada tahun 2022.

2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara dengan membuat laporan penanganan perkara pada setiap rapat bulanan, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara pembagian tugas yang diberikan kepada Majelis Hakim.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik terhadap informasi perkara Pengadilan Negeri Padang Panjang.
 - a. Penggunaan aplikasi SIPP sesuai tupoksi dengan konsisten menginput data perkara.
 - b. Memaksimalkan website Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk keterbukaan informasi publik.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Padang Panjang diantaranya dengan :
 - a. Memaksimalkan penggunaan anjungan gugatan mandiri bagi masyarakat
 - b. Memaksimalkan tugas petugas meja e-court untuk membantu masyarakat yang berperkara secara elektronik
 - c. Meningkatkan informasi persidangan secara elektronik (e-litigasi)

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun yang belum tercapai atas ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN 1.

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari:

Tabel 14 Sasaran 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

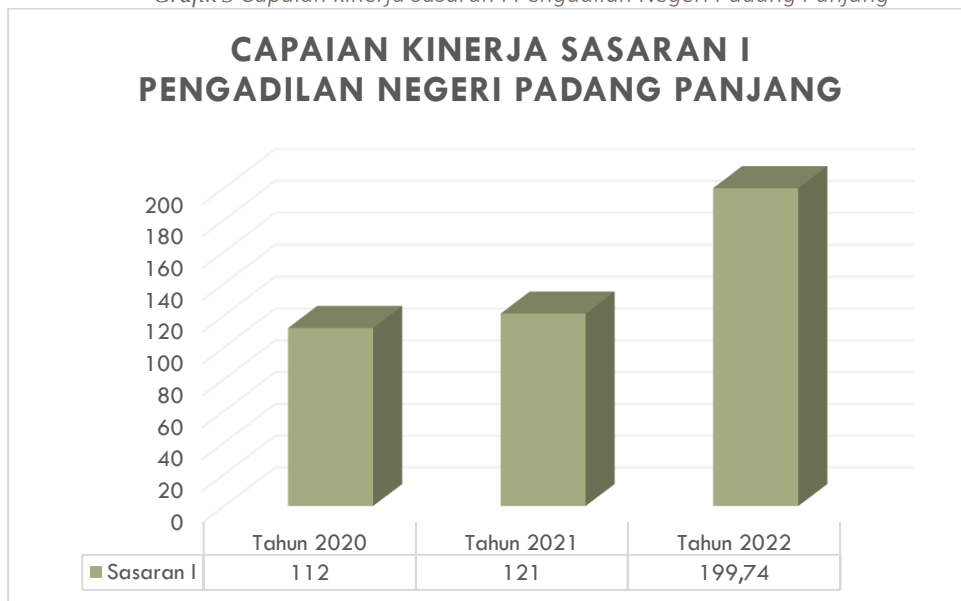
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80%	91.67%	114.59%
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80%	99.77%	124.71%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%	100%	125%
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20%	66.67%	333.35%
	Indeks kepuasan pencari keadilan	90%	90.48%	100.87%
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20%	100%	500%
Rata-Rata Capaian Kinerja				199.74%

Tabel 15 Perbandingan Sasaran 1 Tahun 2020 - 2022

No	Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80%	86.96%	108.70%	80%	97.14%	121.43%	80%	91.67%	114.59%
	Persentase perkara pidana	80%	100%	125%	80%	100%	125%	100%	100%	100%

yang diselesaikan tepat waktu									
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%	99.66%	142.37%	70%	98.44%	140.63%	80%	99.77%	124.71%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	60%	100%	166.67	60%	100%	166.67	80%	100%	125%
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	0%	0%	50%	0%	0%	20%	66.67%	333.35%
Indeks kepuasan pencari keadilan	80%	92%	115%	80%	92.50%	115.63%	90%	90.48%	100.87%
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	-	-	-	20%	100%	500%

Grafik 3 Capaian kinerja sasaran I Pengadilan Negeri Padang Panjang



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2022 secara umum stabil dan meningkat dari tahun sebelumnya untuk capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun 2022 ini telah berusaha memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan sasaran ini melalui program peningkatan manajemen peradilan. **Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang berusaha memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan sasaran ini melalui program peningkatan manajemen peradilan.**

Secara umum Pengadilan Negeri Padang Panjang menggunakan Lima indikator untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara yaitu:

Pertama, indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus. Pada indikator ini menunjukkan tingkat kinerja hakim dan jajarannya di dalam penyelesaian secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

Kedua, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas putusan tingkat pertama dan tingkat banding. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan pengadilan. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, maka menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan pengadilan.

Ketiga, perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan

rasa tanggung jawab kepada Anak. Indikator yang menjadi tolak ukur adalah jumlah perkara anak yang dapat diselesaikan secara diversi oleh majelis hakim dan jajarannya.

Keempat, indeks responden Pengadilan Negeri Padang Panjang yang puas terhadap layanan peradilan. Indikator keenam ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Padang Panjang. Tingkat kepuasan masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada survey kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kelima, Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Perkara yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan perkara tindak pidana anak, pidana ringan dan pidana narkoba. Indikator yang menjadi tolak ukur adalah jumlah putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara anak, ringan dan narkoba.

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. INDIKATOR KINERJA 1 : PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

- ✓ Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$

- ✓ Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada tingkat

pengadilan pertama paling lambat dalam waktu 5 (Lima) bulan sampai dengan minutasi.

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Pada tahun 2022, capaian penyelesaian perkara perdata tepat waktu sudah memenuhi target. Pada tahun 2022, jumlah perkara perdata yang ditangani sebanyak 37 perkara (35 perkara yang diterima pada tahun 2022 dan 2 perkara sisa tahun 2021) dan diputus sebanyak 36 perkara. Sehingga sisa perkara tahun 2022 sebanyak 1 perkara.
- ✓ Adapun rincian perkara perdata sebanyak 37 perkara adalah :
 - Sisa Perkara Tahun Lalu : 2 Perkara
 - Perkara Gugatan : 8 Perkara
 - Perkara Permohonan : 19 Perkara
 - Perkara Gugatan Sederhara : 8 Perkara
 - **Total : 37 Perkara**
- ✓ Dari 36 perkara perdata yang diputus pada tahun 2022, 3 diantaranya putus tidak tepat waktu, sehingga target penyelesaian perkara perdata pada tahun 2022 telah terpenuhi, dimana terget penyelesaian perkara perdata sebesar 80% dan realisasi sebesar 91.67% sehingga capaiannya menjadi 114.59%.

Tabel 16 Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80%	91.67%	114.59%

Dari 36 perkara perdata yang diputus pada tahun 2022, ada 31 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan, sedangkan dalam jangka waktu 3-5 bulan sebanyak 2 perkara serta 3 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 17 Penyelesaian perkara perdata

No	Bulan	Jangka Waku Putus			Ket
		0-3 Bulan	3-5 Bulan	>5 Bulan	
1	Januari	1	-	-	
2	Februari	2	-	-	
3	Maret	1	-	-	

4	April	2	1	-	
5	Mei	2	1	-	
6	Juni	4	-	-	
7	Juli	2	-	-	
8	Agustus	5	-	-	
9	September	1	-	-	
10	Oktober	2	-	-	
11	November	1	-	-	
12	Desember	8	-	3	

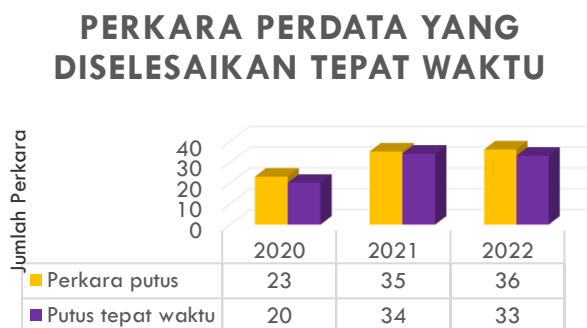
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 18 Perbandingan perkara perdata yang diputus tepat waktu tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah perkara perdata yang diputus	Jumlah perkara perdata yang diputus tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	2022	36	33	80%	91.67%	114.59%
2	2021	35	34	80%	97.14%	121.43%
3	2020	23	20	80%	86.96%	108.70%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas perkara perdata yang diputus tepat waktu mengalami fluktuatif (naik-turun). Namun, secara garis besar dapat dikatakan penyelesaian perkara perdata tepat waktu mengalami kenaikan.

Grafik 4 Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu



C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 19 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91.67%	97.14%	91.67%	80%	80%	80%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam hal perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 s.d 2022 mengalami kenaikan walaupun ada penurunan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Apabila dibandingkan kinerja tersebut dengan target yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu 80%, besaran realisasi kinerja tersebut meningkat.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022, terdapat 3 perkara yang putus lewat dari 5 (Lima) bulan yaitu:

Tabel 20 Data perkara putus lewat waktu tahun 2022

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Waktu Putus
1	1/Pdt.G/2022/PN Pdp	Wanprestasi	336
2	4/Pdt.G/2022/PN Pdp	Perbuatan melawan hukum	283
3	6/Pdt.G/2022/PN Pdp	Wanprestasi	245

Berdasarkan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2022 ini ada beberapa yang belum memenuhi target, akan tetapi realisasi setiap tahunnya terus meningkat dan hal tersebut disebabkan karena :

- Adanya monitoring dan evaluasi raport penyelesaian perkara yang dirilis oleh Dirjen Badilum.
- Adanya monitoring dan evaluasi melalui berbagai aplikasi pendukung SIPP.
- Adanya aplikasi pendukung SIPP dalam pembuatan administrasi perkara.
- Adanya *oneday minute* serta *oneday publish*.
- Adanya penyempurnaan administrasi penerimaan perkara.
- Terlaksananya persidangan elektronik sehingga dapat mempercepat proses perkara.
- Adanya aplikasi e-Court yang mempermudah para pihak yang berperkara.

Adapun faktor yang menyebabkan penyelesaian perkara perdata tidak tepat waktu sebagai berikut:

- Kehadiran para pihak yang tidak lengkap pada agenda persidangan sehingga majelis hakim harus menunda persidangan perkara perdata tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi pimpinan secara berkala terhadap kinerja hakim dan aparatur dalam proses penyelesaian perkara.
- Meminimalisir penundaan persidangan.
- Minutasi berkas perkara 1 x 24 jam setelah perkara putus.
- Mempedomani dan mentaati SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator penyelesaian perkara perdata tepat waktu ini sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara tepat waktu.

Selain itu pada kegiatan peningkatan sarana dan prasaran aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara tepat waktu diantaranya adalah: alat pengolah data sebagai sarana pendukung program SIPP berupa pengadaan PC kepaniteraan serta adanya ruang sidang online dan penyertaan fasilitas internet.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator penyelesaian perkara perdata tepat waktu ini terlihat dengan dapat dicapainya target kinerja dengan sarana penunjang pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Sumber daya manusia (aparatur) Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat memaksimalkan penggunaan sarana penunjang yang terbatas yaitu printer dan laptop maupun PC untuk menyelesaikan target kinerja, salah satunya dengan memanfaatkan laptop pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan.

Selain itu, efisiensi peningkatan realisasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu juga dapat dilihat dari jumlah hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu sebanyak 6 orang hakim termasuk ketua dan wakil ketua namun kinerja penyelesaian perkara tetap meningkat.

Dariapa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai.**

2. INDIKATOR KINERJA 2 : PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

- ✓ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$$

- ✓ Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada tingkat pengadilan pertama paling lambat dalam waktu 5 (Lima) bulan sampai dengan minutasi.

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Pada tahun 2022, capaian penyelesaian perkara pidana tepat waktu sudah memenuhi target. Pada tahun 2022, jumlah perkara pidana yang ditangani sebanyak 2092 perkara (2085 perkara yang diterima pada tahun 2022 dan 7 perkara sisa tahun 2021) dan diputus sebanyak 2092 perkara. Sehingga sisa perkara tahun 2022 sebanyak 0 perkara.
- ✓ Adapun rincian perkara pidana sebanyak 2092 perkara adalah :
 - Sisa Perkara Tahun Lalu : 7 Perkara
 - Perkara Pidana Biasa : 64 Perkara
 - Perkara Lalu Lintas : 2018 Perkara
 - Perkara Pidana Anak : 3 Perkara
 - **Total : 2092 Perkara**
- ✓ Dari 2092 perkara pidana yang diputus pada tahun 2022, 2092 diputus secara tepat waktu, sehingga target penyelesaian perkara pidana pada tahun 2022 telah terpenuhi, dimana terget penyelesaian perkara pidana sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya menjadi 100%.

Tabel 21 Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

Dari 2092 perkara pidana yang diputus pada tahun 2022, 2092 perkara tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 22 Penyelesaian perkara pidana

No	Bulan	Jangka Waku Putus			Ket
		0-3 Bulan	3-5 Bulan	>5 Bulan	
1	Januari	90	-	-	
2	Februari	158	-	-	
3	Maret	190	-	-	
4	April	215	-	-	

5	Mei	134	-	-	
6	Juni	203	-	-	
7	Juli	188	-	-	
8	Agustus	440	-	-	
9	September	252	-	-	
10	Oktober	153	-	-	
11	Nopember	41	-	-	
12	Desember	28	-	-	

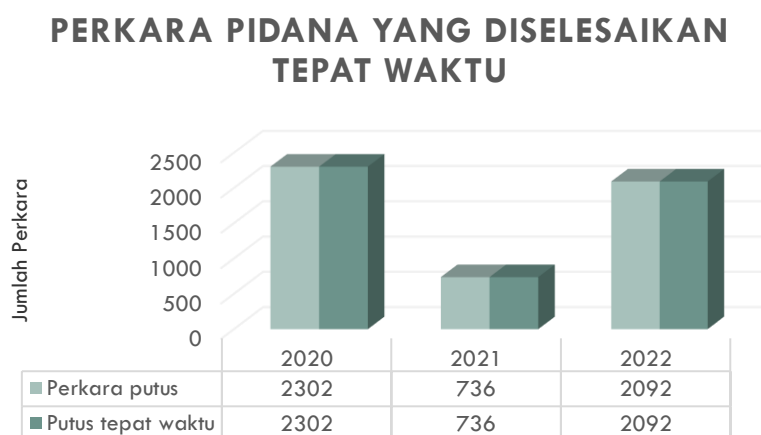
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 23 Perbandingan perkara pidana yang diputus tepat waktu tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah perkara pidana yang diputus	Jumlah perkara pidana yang diputus tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	2022	2092	2092	100%	100%	100%
2	2021	736	736	80%	100%	125%
3	2020	2302	2302	80%	100%	125%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas perkara pidana yang diputus tepat waktu mengalami fluktuatif (naik-turun). Namun, secara garis besar dapat dikatakan penyelesaian perkara pidana tepat waktu mengalami kenaikan. Tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang menaikan target penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu menjadi 100% untuk meningkatkan kinerja aparaturnya Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Grafik 5 Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu



C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 24 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	80%	80%	100%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam hal perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 s.d 2022 sama dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai realisasi 100%. Apabila dibandingkan kinerja tersebut dengan target yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu 100%, besaran realisasi kinerja tersebut tercapai.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022, tidak ada perkara pidana yang diputus lewat dari jangka waktu 5 (Lima) bulan.

Tabel 25 Data perkara putus lewat waktu tahun 2022

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Waktu Putus
1	NIHIL		

Berdasarkan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dipertahankan, hal tersebut disebabkan karena :

- Adanya monitoring dan evaluasi raport penyelesaian perkara yang dirilis oleh Dirjen Badilum.
- Adanya monitoring dan evaluasi melalui berbagai aplikasi pendukung SIPP.
- Adanya aplikasi pendukung SIPP dalam pembuatan administrasi perkara.
- Adanya *oneday minute* serta *oneday publish*.
- Adanya penyempurnaan administrasi penerimaan perkara.

- Terlaksananya persidangan elektronik sehingga dapat mempercepat proses perkara.
- Adanya aplikasi e-Berpadu yang mempermudah aparat penegak hukum dalam pelimpahan berkas perkara maupun permohonan penetapan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi pimpinan secara berkala terhadap kinerja hakim dan aparaturnya dalam proses penyelesaian perkara.
- Meminimalisir penundaan persidangan.
- Minutasi berkas perkara 1 x 24 jam setelah perkara putus.
- Mempedomani dan mentaati SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator penyelesaian perkara pidana tepat waktu ini sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara tepat waktu. Selain didukung oleh DIPA 01, penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu juga didukung oleh DIPA 03, dalam program penegakan dan pelayanan hukum.

Selain itu pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara tepat waktu diantaranya adalah: alat pengolah data sebagai

sarana pendukung program SIPP berupa pengadaan PC kepaniteraan serta adanya ruang sidang online dan penyertaan fasilitas internet.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator penyelesaian perkara pidana tepat waktu ini terlihat dengan dapat dicapainya target kinerja dengan sarana penunjang pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Sumber daya manusia (aparatur) Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat memaksimalkan penggunaan sarana penunjang yang terbatas yaitu printer dan laptop maupun PC untuk menyelesaikan target kinerja, salah satunya dengan memanfaatkan laptop pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran dapat dibuktikan dengan penyerapan anggaran terhadap realisasi DIPA 03 untuk output perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat dengan anggaran sebesar Rp. 25.416.000,-(dua puluh lima juta dua empat ratus enam belas ribu rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 23.829.850,-(dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 96.56%.

Selain itu, efisiensi peningkatan realisasi penyelesaian perkara pidana tepat waktu juga dapat dilihat dari jumlah hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu sebanyak 6 orang hakim termasuk ketua dan wakil ketua namun kinerja penyelesaian perkara tetap meningkat.

Dariapa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran** terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai.

3. INDIKATOR KINERJA 3 : PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

- ✓ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan / diputus.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

- ✓ Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka kepuasan masyarakat atas putusan pengadilan semakin tinggi.

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 adalah 99.77%, karena ada 5 perkara yang mengajukan upaya hukum banding (3 perkara pidana dan 2 perkara perdata). Perbandingan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	99.77%	124.71%

Dari 2128 perkara yang diputus tahun 2022, sebanyak 2123 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 27 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Perkara Banding	Perkara Tidak Banding	Target	Realisasi
Pidana	2092	3	2089		
Perdata	36	2	34		
Jumlah	2128	5	2123	80%	99.77%

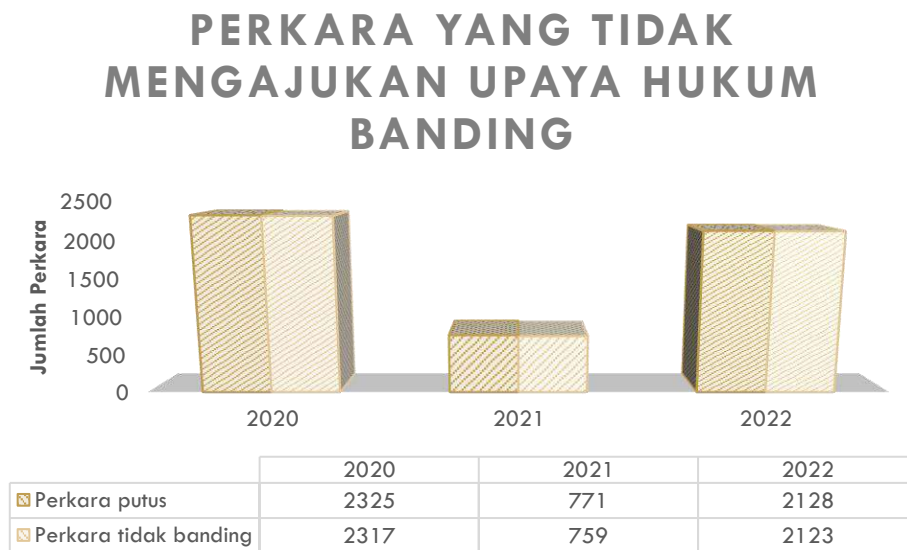
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 28 Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020-2022

Tahun	Putusan Perkara	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	*Realisasi	Target	Capaian
2020	2325	2317	99.66%	70%	142.37%
2021	771	759	98.44%	70%	140.63%
2022	2128	2123	99.77%	80%	124.71%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mengalami fluktuatif (naik-turun). Namun, secara garis besar dapat dikatakan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat tercapai. Tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang menaikkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding menjadi 80% untuk meningkatkan kualitas putusan hakim serta kepuasan para pencari keadilan.

Grafik 6 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding



Capaian kinerja ini secara umum menunjukkan masyarakat puas terhadap putusan Pengadilan.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 29 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99.66%	98.44%	99.77%	70%	70%	80%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam hal perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi (naik turun). Jika dibandingkan kinerja tersebut dengan target yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu 70% untuk tahun 2020 dan 2021 dan 80% untuk tahun 2022, target tersebut dapat dicapai, walaupun untuk target 2022 dinaikan dari tahun sebelumnya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif (naik turun), adapun hal-hal yang mengakibatkan tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

- Hakim Pengadilan Negeri telah benar memutus dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum yang sesuai.
- Baik Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum/ Penasihat Hukum Terdakwa serta para pihak Penggugat / Tergugat telah menerima putusan dengan baik.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Diklat bagi hakim dalam hal peningkatan kualitas putusan.
- Diklat bagi panitera, panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti dalam hal peningkatan administrasi persidangan.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ini sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara sehingga dapat mewujudkan kepuasan masyarakat. Selain didukung oleh DIPA 01, penyelesaian perkara pidana juga didukung oleh DIPA 03, dalam program penegakan dan pelayanan hukum.

Selain itu pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara diantaranya adalah: alat pengolah data sebagai sarana pendukung program SIPP berupa pengadaan PC kepaniteraan serta adanya ruang sidang online dan penyertaan fasilitas internet.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ini terlihat dengan dapat dicapainya target kinerja dengan sarana penunjang pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Sumber daya manusia (aparatur) Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat memaksimalkan penggunaan sarana penunjang yang terbatas yaitu printer dan laptop maupun PC untuk menyelesaikan target kinerja, salah satunya dengan memanfaatkan laptop pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran dapat dibuktikan dengan penyerapan anggaran terhadap realisasi DIPA 03 untuk output perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat dengan anggaran sebesar Rp. 25.416.000,-(dua puluh lima juta dua empat ratus enam belas

ribu rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 23.829.850,-(dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 96.56%.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran** terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah tercapai sehingga dapat mewujudkan kepuasan masyarakat pencari keadilan.

4. INDIKATOR KINERJA 4 : PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

- ✓ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan / diputus.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

- ✓ Jumlah perkara khusus yang diselesaikan merupakan perkara yang diputus dan diminutasi dengan upaya hukum kasasi antara lain perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perdata.
- ✓ Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka kepuasan masyarakat atas putusan pengadilan semakin tinggi.

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022 adalah 100%. Pada Tahun 2022 tidak ada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu dan PHI sedangkan untuk perkara permohonan masuk sebanyak 19 Perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum kasasi. Perbandingan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%	100%	125%

Dari 19 perkara permohonan yang diputus tahun 2022, tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 31 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Perkara Kasasi	Perkara Tidak Kasasi	Target	Realisasi
Pidana (bebas murni, PHI, Niaga, Sengehta Pemilu dan PHI)	-	-	-		
Perdata Permohonan	19	-	-		
Jumlah	19	-	19	80%	100%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 32 Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020-2022

Tahun	Putusan Perkara	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	*Realisasi	Target	Capaian
2020	15	-	100%	60%	166.67%
2021	23	-	100%	60%	166.67%
2022	19	-	100%	80%	125%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mengalami fluktuatif (naik-turun). Namun, secara garis besar dapat dikatakan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah dapat tercapai. Tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang menaikkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi menjadi 80% untuk meningkatkan kualitas putusan hakim serta kepuasan para pencari keadilan.

Grafik 7 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



Capaian kinerja ini secara umum menunjukkan masyarakat cukup puas terhadap putusan Pengadilan.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 33 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100%	100%	100%	60%	60%	80%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam hal perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada 3 tahun terakhir stabil. Jika dibandingkan kinerja tersebut dengan target yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu 60% untuk tahun 2020 dan 2021 dan 80% untuk tahun 2022, target telah dapat dicapai, walaupun untuk target 2022 dinaikan dari tahun sebelumnya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 stabil, adapun hal-hal yang mengakibatkan tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :

- Hakim Pengadilan Negeri telah benar memutus dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum yang sesuai.
- Baik Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum/ Penasihat Hukum Terdakwa serta para pihak Penggugat / Tergugat telah menerima putusan dengan baik.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Diklat bagi hakim dalam hal peningkatan kualitas putusan.
- Diklat bagi panitera, panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti dalam hal peningkatan administrasi persidangan.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ini sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara sehingga dapat mewujudkan kepuasan masyarakat. Selain didukung oleh DIPA 01, penyelesaian perkara pidana juga didukung oleh DIPA 03, dalam program penegakan dan pelayanan hukum.

Selain itu pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara diantaranya adalah: alat pengolah data sebagai sarana pendukung program SIPP berupa pengadaan PC kepaniteraan serta adanya ruang sidang online dan penyertaan fasilitas internet.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ini terlihat dengan dapat dicapainya target kinerja dengan sarana penunjang pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Sumber daya manusia (aparatur) Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat memaksimalkan penggunaan sarana penunjang yang terbatas yaitu printer dan laptop maupun PC untuk menyelesaikan target kinerja, salah satunya dengan memanfaatkan laptop pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran dapat dibuktikan dengan penyerapan anggaran terhadap realisasi DIPA 03 untuk output perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat dengan anggaran sebesar Rp. 25.416.000,-(dua puluh lima juta dua empat ratus enam belas ribu rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 23.829.850,-(dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 96.56%.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran** terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah tercapai sehingga dapat mewujudkan kepuasan masyarakat pencari keadilan.

5. INDIKATOR KINERJA 5 : PERSENTASE PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

- ✓ Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.

$$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$$

- ✓ Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- ✓ Secara hukum, semakin tinggi jumlah diversi yang dinyatakan berhasil, maka kepuasan masyarakat atas proses peradilan semakin tinggi.

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Realisasi perkara diversi yang dinyatakan berhasil pada tahun 2022 adalah 66.67%, ada 2 perkara diversi yang dinyatakan berhasil. Perbandingan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34 Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	20%	66.67%	333.35%

Dari 3 perkara yang diajukan diversi, sebanyak 2 perkara diversi dinyatakan berhasil, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 35 Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah yang diajukan diversi	Yang diselesaikan secara diversi	Hasil Diversi		Target	Realisasi
			Berhasil	Tidak		
Pidana Anak	3	3	2	1	80%	66.67%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 36 Perbandingan perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2020-2022

Tahun	Perkara pidana anak	Perkara pidana anak yang berhasil diversi	*Realisasi	Target	Capaian
2020	6	-	0%	50%	0%
2021	2	-	0%	50%	0%
2022	3	2	66.67%	20%	333.35%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas perkara anak yang diselesaikan dengan diversi mengalami kenaikan. Namun, secara garis besar dapat dikatakan perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dapat tercapai. Tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang menurunkan target perkara anak yang diselesaikan dengan diversi menjadi 20% dengan memperhatikan tren tahun sebelumnya.

Grafik 8 Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi



Capaian kinerja ini secara umum menunjukkan masyarakat cukup puas terhadap proses peradilan di Pengadilan.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 37 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	0%	66.67%	50%	50%	20%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam hal perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Jika dibandingkan kinerja tersebut dengan target yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu 50% untuk tahun 2020 dan 2021 dan 20% untuk tahun 2022, target tersebut dapat dicapai, walaupun untuk target 2022 diturunkan dari tahun sebelumnya dengan memperhatikan kinerja tahun sebelumnya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam perkara anak yang diselesaikan dengan diversi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, adapun hal-hal yang mengakibatkan perkara yang diselesaikan dengan diversi meningkat adalah sebagai berikut :

- Telah adanya pemahaman yang sama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara penegak hukum.
- Cukup memadainya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses peradilan.
- Telah berkurangnya paradigma negatif masyarakat terhadap penanganan anak berhadapan dengan hukum.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Diklat bagi hakim dalam hal peningkatan kualitas.

- Diklat bagi panitera, panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti dalam hal peningkatan administrasi persidangan.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan dengan mewujudkan proses peradilan yang transparan dan akuntabel.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator perkara anak yang diselesaikan dengan diversi ini sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara sehingga dapat mewujudkan kepuasan masyarakat.

Selain itu pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara diantaranya adalah: alat pengolah data sebagai sarana pendukung program SIPP berupa pengadaan PC kepaniteraan serta adanya ruang sidang online dan penyertaan fasilitas internet.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator perkara anak yang diselesaikan dengan diversi ini terlihat dengan dapat dicapainya target kinerja dengan sarana penunjang pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Sumber daya manusia (aparatur) Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat memaksimalkan penggunaan sarana penunjang yang terbatas yaitu printer dan laptop maupun PC untuk menyelesaikan target kinerja.

Dariapa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dapat tercapai.**

6. INDIKATOR KINERJA 6 : INDEX PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan index kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021.

IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survey kepuasan masyarakat merupakan pengukuran secara kemprehensif kegiatan tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara publik.

Penelitian terhadap survey kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengetahui bagaimana index kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kepada pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Karakteristik teknis analisis data menggunakan IKM tahun 202 dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari setiap elemen layanan. Indikator (unsur) yang diukur dalam survey ini adalah sebagai berikut:

- a. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. **Prosedur**, yaitu tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

- c. **Waktu Pelayanan**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
- d. **Biaya/tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh layanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. **Kompetensi Pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- g. **Perilaku Pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. **Maklumat Pelayanan**, yaitu pernyataan kesanggupan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.
- i. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**, yaitu tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022, kuiseioner yang telah disebarkan pada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Padang Panjang setelah dilakukan pengolahan data diperoleh nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah 90.48%, sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah 90% sehingga capaian kinerja adalah 100,53% , dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 38 Perbandingan target dan realisasi index kepuasan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90.48%	100.53%

Berdasarkan IKM Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2022 yaitu sebesar 90.48% dengan mutu layanan “A” (sangat baik). Sehingga dapat dikatakan target kinerja telah tercapai, masyarakat puas dengan kualitas layanan Pengadilan Negeri Padang Panjang.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 39 Perbandingan Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan

Index Kepuasan Masyarakat Tahun	*Realisasi	Target	Capaian
2020	92%	80%	115%
2021	92.50%	80%	115.63%
2022	90.48%	90%	100.53%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan mengalami fluktuatif (naik-turun). Namun, secara garis besar dapat dikatakan target tersebut dapat tercapai.

Grafik 9 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 40 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada restra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	92.50%	90.48%	80%	80%	90%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam hal index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif (naik-turun). Jika dibandingkan kinerja tersebut dengan target yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu 80% untuk tahun 2020 dan 2021 dan 90% untuk tahun 2022, target tersebut dapat dicapai, walaupun untuk target 2022 dinaikkan dari tahun sebelumnya guna meningkatkan pelayanan yang optimal bagi para pencari keadilan.

Realisasi index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90.48% merupakan nilai rata-rata yang diambil selama 1 (satu) tahun dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama 4 (empat) triwulan yang nilainya sebagai berikut:

✓ Nilai IKM Triwulan I	: 86.99%
✓ Nilai IKM Triwulan II	: 90.72%
✓ Nilai IKM Triwulan III	: 92.59%
✓ Nilai IKM Triwulan IV	: <u>91.61%</u>
✓ Rata-rata Nilai IKM	: 90.48%

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam indikator index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif (naik-turun), adapun hal-hal yang mengakibatkan kenaikan dan penurunan unsur IKM Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- Adanya pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Padang Panjang, sehingga aparaturnya Pengadilan Negeri Padang Panjang telah melakukan perubahan budaya kerja yang lebih baik.

- Adanya pelatihan budaya pelayanan prima bagi petugas PTSP yang bekerjasama dengan pihak eksternal yaitu Bank BNI.
- Adanya pembinaan-pembinaan dari pimpinan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM yang diikuti oleh seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Meskipun demikian upaya peningkatan harus tetap dilakukan untuk mencapai target yang tertuang dalam renstra yaitu:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan.
- Menyediakan SOP layanan e-court.
- Mensosialisasikan penggunaan aplikasi e-court untuk tercapainya akses peradilan dengan akses cepat, sederhana dan biaya ringan.
- Mensosialisasikan penggunaan aplikasi e-berpadu kepada para penegak hukum lainnya untuk meningkatkan proser peradilan pidana.
- Melakukan pembinaan berkala bagi petugas PTSP.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ini sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara sehingga dapat mewujudkan kepuasan masyarakat.

Kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan kepada masyarakat menyebabkan index kepuasan masyarakat kurang maksimal diantaranya ruang parkir yang kurang memadai bagi para pihak atau masyarakat pencari keadilan, ruang

tunggu terbuka yang belum mencukupi, diharapkan dapat dipenuhi dengan adanya usulan anggaran untuk tahun berikutnya.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ini terlihat dari meningkatnya realisasi kinerja dengan sarana penunjang dan SDM yang terbatas di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang tidak memadai. Untuk petugas PTSP saat ini di Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak memiliki petugas khusus. Masih kurangnya staf pada administrasi perkara yang menyebabkan pembagian beban perkara kurang merata.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran pada indikator ini adalah alokasi anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan instansi terutama untuk belanja modal.

Dariapa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran** terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sudah dapat tercapai.

7. INDIKATOR KINERJA 7 : JUMLAH PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

- ✓ Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

- ✓ Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- ✓ Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.
- ✓ Perkara yang diajukan penyelesaian dengan pendekatan RJ merupakan perkara yang diajukan penyelesaian melalui rehabilitasi dengan pertimbangan telah dilakukannya assesmen Badan Narkoba Nasional (BNN) dengan rekomendasi menjalani rehabilitasi.
- ✓ Secara hukum, semakin tinggi jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka kepuasan masyarakat atas proses peradilan semakin tinggi

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Realisasi putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2022 adalah 100%, ada 1 putusan perkara pidana narkoba yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Perbandingan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41 Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20%	100%	500%

Dari 1 perkara narkoba yang diajukan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sebanyak 1 perkara diputus dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 42 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diajukan keadilan restoratif	Putusan menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Target	Realisasi
Pidana Narkoba	1	1	20%	100%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 43 Perbandingan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Perkara yang diajukan restoratif	Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	*Realisasi	Target	Capaian
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	1	1	100%	20%	500%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif mengalami kenaikan dikarenakan indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini untuk tahun 2020 dan 2021 belum digunakan sehingga untuk tahun 2020 dan 2021 tidak dapat diperhitungkan.

Grafik 10 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif



Capaian kinerja ini secara umum menunjukkan masyarakat cukup puas terhadap proses peradilan di Pengadilan.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 44 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	100%	-	-	20%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam hal jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Jika dibandingkan kinerja tersebut dengan target yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu 20% untuk tahun 2022 sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021, indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif belum ditargetkan dalam rencana strategis Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Padang Panjang.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2022 mengalami kenaikan, adapun hal-hal yang mengakibatkan perkara yang diajukan penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :

- Telah adanya pemahaman yang sama dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Diklat bagi hakim dalam hal peningkatan kualitas.
- Diklat bagi panitera, panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti dalam hal peningkatan administrasi persidangan.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan dengan mewujudkan proses peradilan yang transparan dan akuntabel.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara sehingga dapat mewujudkan kepuasan masyarakat. Selain didukung oleh DIPA 01, penyelesaian perkara pidana juga didukung oleh DIPA 03, dalam program penegakan dan pelayanan hukum.

Selain itu pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara diantaranya adalah: alat pengolah data sebagai sarana pendukung program SIPP berupa pengadaan PC kepaniteraan serta adanya ruang sidang online dan penyertaan fasilitas internet.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini terlihat dengan dapat dicapainya target kinerja dengan sarana penunjang pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Sumber daya manusia (aparatur) Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat memaksimalkan penggunaan sarana penunjang yang terbatas yaitu printer dan laptop maupun PC untuk menyelesaikan target kinerja, salah satunya dengan memanfaatkan laptop pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran dapat dibuktikan dengan penyerapan anggaran terhadap realisasi DIPA 03 untuk output perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di

wilayah barat dengan anggaran sebesar Rp. 25.416.000,-(dua puluh lima juta dua empat ratus enam belas ribu rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 23.829.850,- (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 96.56%.

Dariapa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran** terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif sudah tercapai.

SASARAN 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara merupakan sasaran Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Padang Panjang yang tertuang dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2020-2024.

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui program peningkatan manajemen peradilan umum. Realisasi dan capaian tahun 2022 untuk sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 45 Sasaran 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja				66.67%

Secara umum Pengadilan Negeri Padang Panjang menggunakan Tiga indikator untuk mengukur kinerja pengelolaan penyelesaian perkara yaitu:

Pertama, indikator ini untuk mengukur waktu pengelolaan penyelesaian perkara khususnya penyampaian salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu. Salinan putusan perkara perdata merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

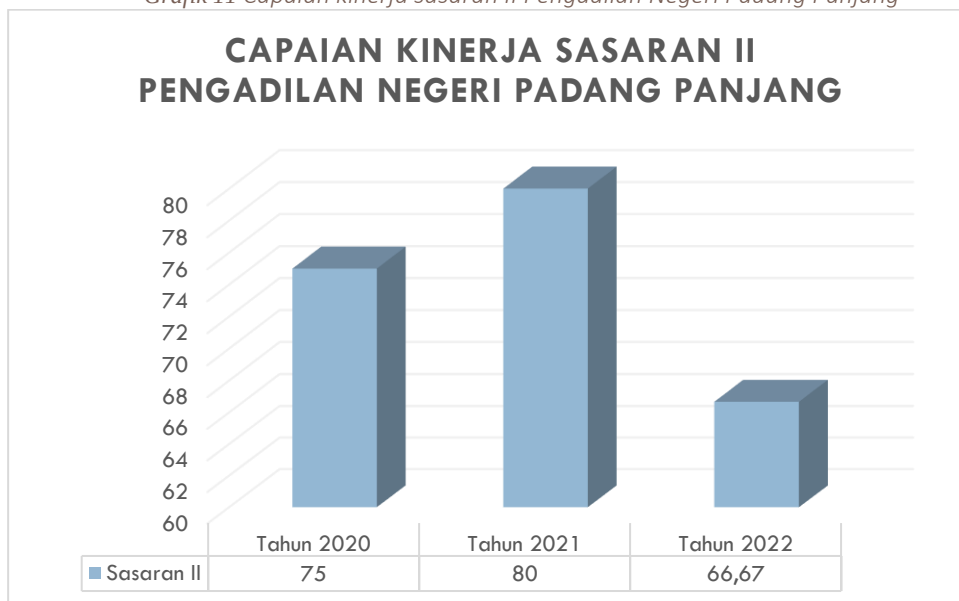
Kedua, indikator ini untuk mengukur waktu pengelolaan penyelesaian perkara khususnya penyampaian salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu. Salinan putusan perkara perdata merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, indikator ini untuk mengukur perkara perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian mediasi tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Tabel 46 Perbandingan Sasaran 2 Tahun 2020 - 2022

No	Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	0%	0%	30%	0%	0%	20%	0%	0%

Grafik 11 Capaian kinerja sasaran II Pengadilan Negeri Padang Panjang



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2022 secara keseluruhan stabil dengan tahun sebelumnya untuk capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun 2022 ini telah berusaha memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan sasaran ini melalui program peningkatan manajemen peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun-tahun selanjutnya berusaha memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan sasaran ini melalui program peningkatan manajemen peradilan. Analisa terhadap masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. INDIKATOR KINERJA 1 : PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU

- ✓ Salinan putusan dapat diterima oleh para pihak ketika telah berkekuatan hukum tetap yaitu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan mengacu kepada SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan.

- ✓ Karena salinan putusan pada perkara perdata dikenakan PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Perkara putusan}} \times 100\%$$

- ✓ Pada tahun 2022 telah memenuhi target 100% karena dari 36 perkara perdata yang diputus, semua salinan putusan sudah tersedia dan diterima oleh para pihak tepat waktu.

Tabel 47 Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Dari 36 perkara perdata yang diputus tahun 2022, sebanyak 36 perkara salinan putusannya yang diterima oleh para pihak tepat waktu, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 48 Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Salinan putusan perkara yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Target	Realisasi
Gugatan	9	9		
Gugatan Sederhana	8	8		
Permohonan	19	19		
Jumlah	36	36	100%	100%

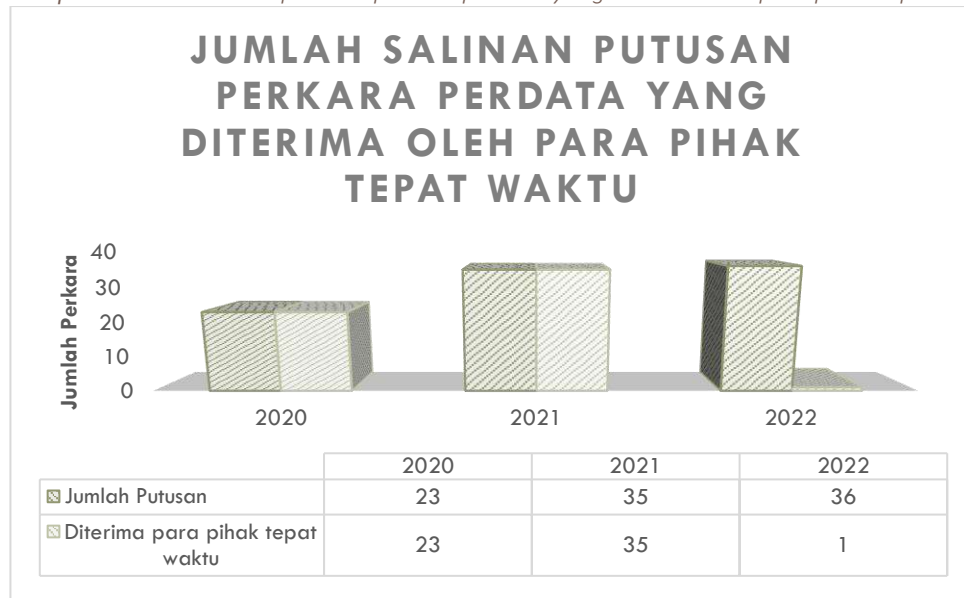
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 49 Perbandingan Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Putusan Perdata	Diterima para pihak tepat waktu	*Realisasi	Target	Capaian
2020	23	23	100%	100%	100%
2021	35	35	100%	100%	100%
2022	36	36	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas jumlah salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu stabil dari tahun 2020 s.d tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah diserahkan kepada para pihak secara tepat waktu.

Grafik 12 Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu



Capaian kinerja ini secara umum menunjukkan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Padang Panjang berjalan efektif.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 50 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam persentase jumlah salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2020, 2021 dan 2022 mencapai target yang telah ditetapkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan realisasi kinerja persentase jumlah salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2022 dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena:

- Terlaksananya program Mahkamah Agung dalam hal *one day minute* dan *one day publish* dimana putusan dapat diakses para pihak pada hari yang sama dengan pembacaan putusan.
- Adanya monitoring dan evaluasi harian oleh pimpinan terhadap kelengkapan dokumen persidangan.
- Adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara oleh pimpinan setiap bulan yang mencerminkan kinerja majelis hakim.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator jumlah salinan putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu ini sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya

operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara sehingga dapat mewujudkan kepuasan masyarakat.

Selain itu pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara diantaranya adalah: alat pengolah data sebagai sarana pendukung program SIPP berupa pengadaan PC kepaniteraan serta adanya ruang sidang online dan penyertaan fasilitas internet.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator umlah salinan putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu ini terlihat dengan dapat dicapainya target kinerja dengan sarana penunjang pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Sumber daya manusia (aparatur) Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat memaksimalkan penggunaan sarana penunjang yang terbatas yaitu printer dan laptop maupun PC untuk menyelesaikan target kinerja, salah satunya dengan memanfaatkan laptop pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dariapa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel** dengan indikator jumlah salinan putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu sudah tercapai.

2. INDIKATOR KINERJA 2 : PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU

- ✓ Salinan putusan dapat diterima oleh para pihak ketika telah berkekuatan hukum tetap yaitu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan mengacu kepada

SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan.

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Perkara putusan}} \times 100\%$$

- ✓ Pada tahun 2022 telah memenuhi target 100% karena dari 2092 perkara pidana yang diputus, semua salinan putusan sudah tersedia dan diterima oleh para pihak tepat waktu.

Tabel 51 Persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Dari 2092 perkara pidana yang diputus tahun 2022, sebanyak 209 perkara salinan putusannya yang diterima oleh para pihak tepat waktu, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 52 Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Salinan putusan perkara yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Target	Realisasi
Pidana Biasa	71	71		
Pelanggaran Lalulintas	2018	2018		
Pidana Anak	3	3		
Jumlah	2092	2092	100%	100%

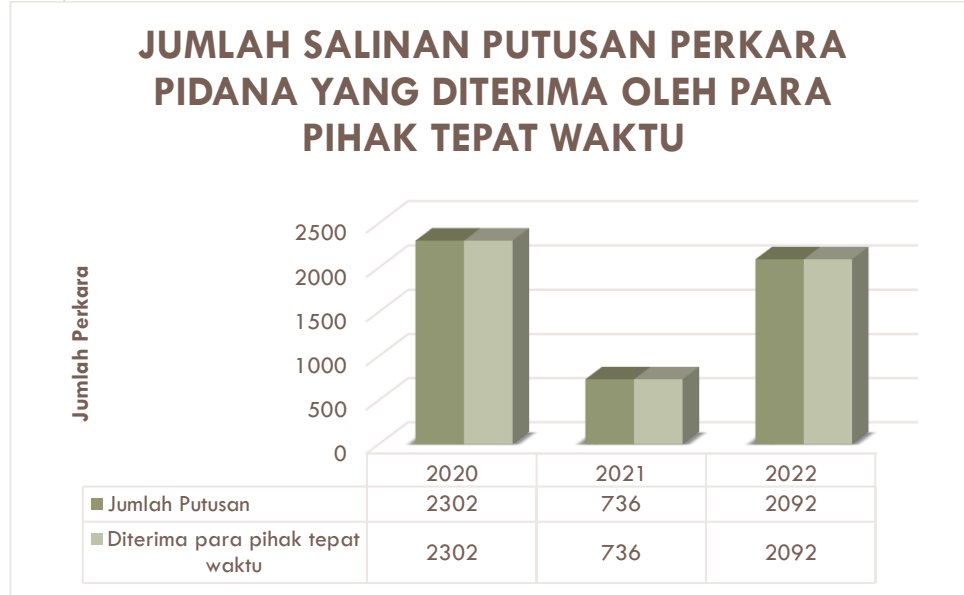
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 53 Perbandingan Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Putusan Pidana	Diterima para pihak tepat waktu	*Realisasi	Target	Capaian
2020	2302	2302	100%	100%	100%
2021	736	736	100%	100%	100%
2022	2092	2092	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas jumlah salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu stabil dari tahun 2020 s.d tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah diserahkan kepada para pihak secara tepat waktu.

Grafik 13 Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu



Capaian kinerja ini secara umum menunjukkan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Padang Panjang berjalan efektif.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 54 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam persentase jumlah salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2020, 2021 dan 2022 mencapai target yang telah ditetapkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan realisasi kinerja persentase jumlah salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2022 dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena:

- Terlaksananya program Mahkamah Agung dalam hal *one day minute* dan *one day publish* dimana putusan dapat diakses para pihak pada hari yang sama dengan pembacaan putusan.
- Adanya monitoring dan evaluasi harian oleh pimpinan terhadap kelengkapan dokumen persidangan.
- Adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara oleh pimpinan setiap bulan yang mencerminkan kinerja majelis hakim.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator jumlah salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu ini sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu

dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara sehingga dapat mewujudkan kepuasan masyarakat. Selain didukung oleh DIPA 01, penyelesaian perkara pidana juga didukung oleh DIPA 03, dalam program penegakan dan pelayanan hukum.

Selain itu pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara diantaranya adalah: alat pengolah data sebagai sarana pendukung program SIPP berupa pengadaan PC kepaniteraan serta adanya ruang sidang online dan penyertaan fasilitas internet.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator jumlah salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu ini terlihat dengan dapat dicapainya target kinerja dengan sarana penunjang pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Sumber daya manusia (aparatur) Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat memaksimalkan penggunaan sarana penunjang yang terbatas yaitu printer dan laptop maupun PC untuk menyelesaikan target kinerja, salah satunya dengan memanfaatkan laptop pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran dapat dibuktikan dengan penyerapan anggaran terhadap realisasi DIPA 03 untuk output perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat dengan anggaran sebesar Rp. 25.416.000,-(dua puluh lima juta dua empat ratus enam belas ribu rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 23.829.850,-(dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 96.56%.

Dariapa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator jumlah salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu sudah tercapai.**

3. INDIKATOR KINERJA 3 : PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Mediasi merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui pada perkara perdata. Penyelesaian perkara melalui mediasi diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan itikad baik. Jika penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beritikad baik, maka tergugat akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasikan dalam Perma ini. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan.

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

- ✓ Tahun 2022 mediator yang ada di Pengadilan Negeri Padang Panjang merupakan mediator dari hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- ✓ Selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang telah melakukan mediasi perkara sebanyak 5 (Lima) perkara, dan dari 5 perkara tersebut tidak ada yang mencapai keberhasilan.

Tabel 55 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	0%	0%

Dari 8 perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2022, sebanyak 5 perkara dilaksanakan mediasi dan 5 perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 56 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil	Target	Realisasi
Gugatan	8	5	-	5		
Jumlah	8	5	-	5	20%	0%

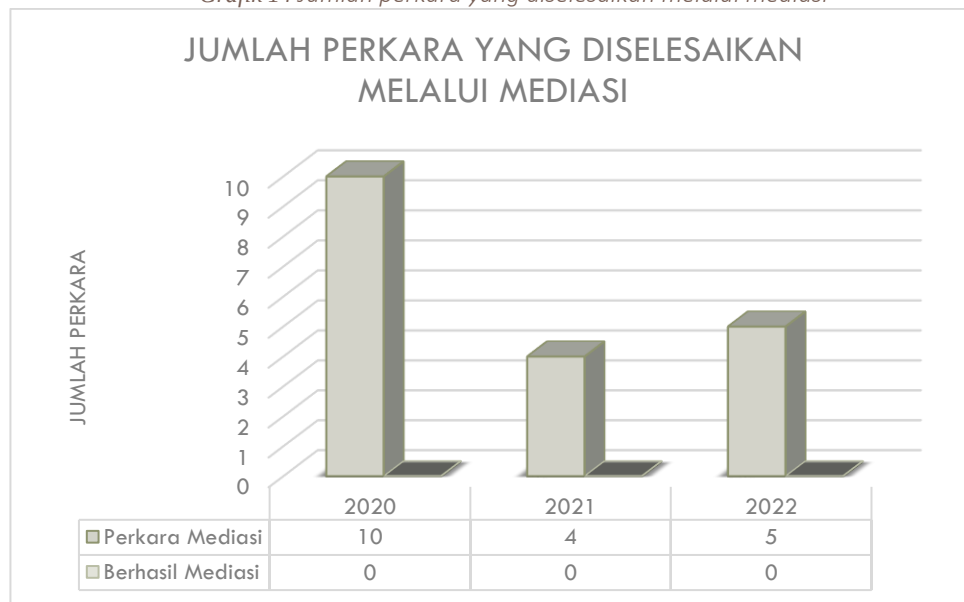
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 57 Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2020-2022

Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	*Realisasi	Target	Capaian
2020	10	-	0%	30%	0%
2021	4	-	0%	30%	0%
2022	5	-	0%	20%	0%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi tidak meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditentukan.

Grafik 14 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi



Capaian kinerja ini secara umum menunjukkan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara khususnya melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Padang Panjang belum berjalan efektif.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 58 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0%	0%	0%	30%	30%	20%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam persentase jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020, 2021 dan 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan realisasi kinerja persentase jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2022 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena:

- Tidak ada titik temu antara kedua belah pihak.
- Tuntutan yang diajukan oleh para penggugat pada umumnya terlalu berlebihan.
- Para pihak ingin kepastian hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Diklat bagi hakim dalam hal peningkatan kualitas.
- Diklat bagi panitera, panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti dalam hal peningkatan administrasi persidangan.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan dengan mewujudkan proses peradilan yang transparan dan akuntabel.
- Akan segera berkoordinasi dengan tokoh adat uneuk penunjukan sebagai mediator non hakim.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator jumlah jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi ini ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara sehingga dapat mewujudkan kepuasan masyarakat, walaupun untuk pencapaian indikator jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi tidak mencapai target yang telah ditentukan.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terlihat dengan telah adanya hakim yang memiliki sertifikat hakim mediator dan akan segera melaksanakan penunjukan mediator dari non hakim. Analisis atas efisiensi anggaran merupakan anggaran perkara perdata yang tidak ditanggung oleh DIPA.

Dariapa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator jumlah perkara perdata yang dileselasikan melalui mediasi belum tercapai.**

SASARAN 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kemudahan akses perkara bagi masyarakat miskin adalah program unggulan Mahkamah Agung dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui program peningkatan manajemen peradilan umum. Realisasi dan capaian tahun 2022 untuk sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 59 Sasaran 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	N/A
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	N/A
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

Untuk Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Pengadilan Negeri Padang Panjang menggunakan tiga indikator untuk mengukur kinerja yaitu:

Pertama, indikator ini untuk mengukur persentase perkara prodeo yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Kedua, indikator ini untuk mengukur persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Ketiga, indikator ini untuk mengukur persentase para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Tabel 60 Perbandingan Sasaran 3 Tahun 2020 - 2022

No	Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	N/A	0%	0%	N/A	0%	0%	N/A
2	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	N/A	0%	0%	N/A	0%	0%	N/A
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 15 Capaian kinerja sasaran III Pengadilan Negeri Padang Panjang



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2022 secara keseluruhan stabil dengan tahun sebelumnya untuk capaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun 2022 ini telah berusaha memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan sasaran ini melalui program peningkatan manajemen peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun-tahun selanjutnya berusaha memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan sasaran ini melalui program peningkatan manajemen peradilan. Analisa terhadap masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. INDIKATOR KINERJA 1 : PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Salah satu layanan peradilan bagi masyarakat tidak mampu yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah layanan pembebasan biaya perkara. Pembebasan biaya perkara artinya para pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma, baik melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara maupun pembebasan biaya perkara melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya).

Pembebasan biaya perkara atau yang dikenal dengan istilah prodeo merupakan program prioritas nasional (Pronas) Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk.

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo yang masuk}} \times 100\%$$

- ✓ Selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak ada perkara prodeo murni yang diterima Pengadilan Negeri Padang Panjang dan Pengadilan Negeri Padang Panjang juga tidak mendapatkan anggaran untuk penyelesaian perkara secara prodeo.
- ✓ Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang menargetkan penyelesaian perkara prodeo sebesar 0% dengan realisasi sebesar 0%, sehingga capaian kinerja untuk perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat diperhitungkan dikarenakan Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak mendapatkan anggaran pada DIPA 03 Tahun 2022.
- ✓ Dengan demikian realisasi perkara prodeo yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah 0% dari target 0% sehingga capaian kinerjanya adalah N/A.

Tabel 61 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	N/A

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak mendapatkan anggaran untuk menindaklanjuti indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan sehingga capainnya menjadi N/A.

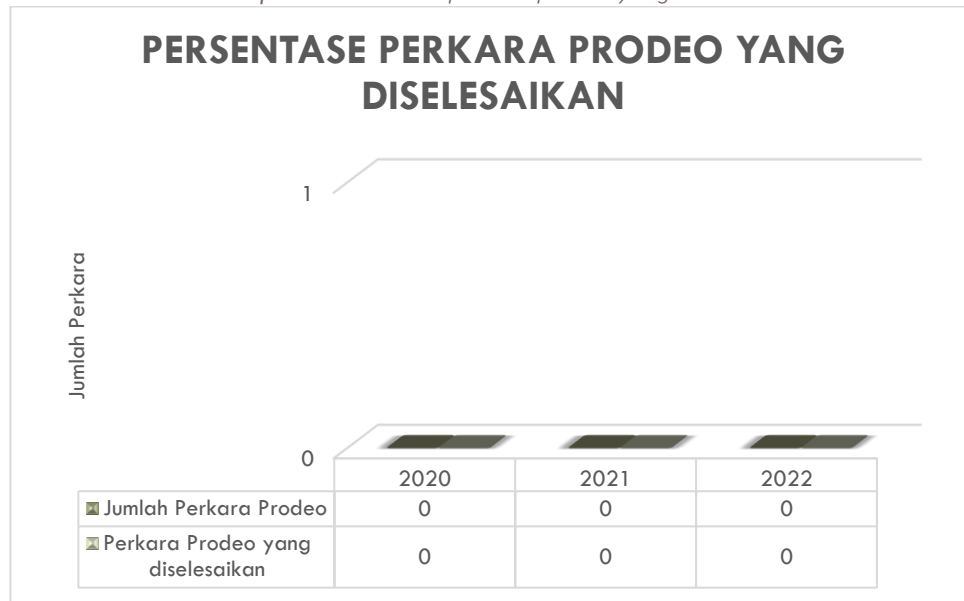
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 62 Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2020	0	0%	0%	N/A
2021	0	0%	0%	N/A
2022	0	0%	0%	N/A

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas jumlah perkara prodeo yang diselesaikan untuk tiga tahun terakhir yakni 0%. Dengan demikian capaian kinerja tidak dapat ditentukan.

Grafik 16 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan



Capaian kinerja ini secara umum menunjukkan bahwa meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang belum berjalan efektif.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 63 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak dapat diperhitungkan, sehingga perlu adanya kajian terhadap target kinerja untuk tahun berikutnya

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022, realisasi kinerja pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah tidak dapat diperhitungkan, hal ini disebabkan karena:

- Pengadilan Negeri Padang Panjang pada Tahun 2022, tidak mendapatkan anggaran untuk menyelesaikan perkara prodeo pada anggaran DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Mengajukan permohonan untuk penambahan anggaran pada DIPA 03 dalam hal penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator perkara prodeo yang diselesaikan ini sebenarnya telah ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Namun, tidak dapat terlaksana dengan baik karena belum ditunjang oleh anggaran pada DIPA 03 Pengadilan NEgeri Padang Panjang.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan terlihat seperti:

- Tersedianya teknologi informasi yang baik sehingga masyarakat dapat mengakses layanan bahkan tanpa harus datang ke Pengadilan.

Namun, efisiensi penggunaan anggaran belum dapat ditunjang oleh anggaran DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga pelaksanaan indikator persentase perkara prodeo belum dapat terlaksana.

Dariapa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat diperhitungkan.**

2. INDIKATOR KINERJA 2 : PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Pada umumnya hambatan tersebut antara lain, minimnya sarana transportasi dan mahalnnya ongkos berpergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dari tahun ke tahun menggalakkan program sidang di luar gedung pengadilan.

Program sidang di luar gedung pengadilan ini dapat dilakukan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu dan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Untuk tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dikarenakan untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang secara Geografis luas wilayah Kota Padang Panjang adalah 2.300 Ha atau sekitar 0.05% dari luas Provinsi Sumatera Barat sehingga para pencari keadilan sangat mudah untuk mengakses kantor Pengadilan Negeri Padang Panjang.

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

- ✓ Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak ada mendapatkan anggaran untuk penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan dikarenakan seluruh wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat diakses dengan mudah.
- ✓ Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang menargetkan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan sebesar 0% dengan realisasi sebesar 0%, sehingga capaian kinerja untuk penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan tidak dapat diperhitungkan dikarenakan Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak mendapatkan anggaran pada DIPA 03 Tahun 2022.
- ✓ Dengan demikian realisasi perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah 0% dari target 0% sehingga capaian kinerjanya adalah N/A.

Tabel 64 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	N/A

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak mendapatkan anggaran untuk menindaklanjuti indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sehingga capainnya menjadi N/A.

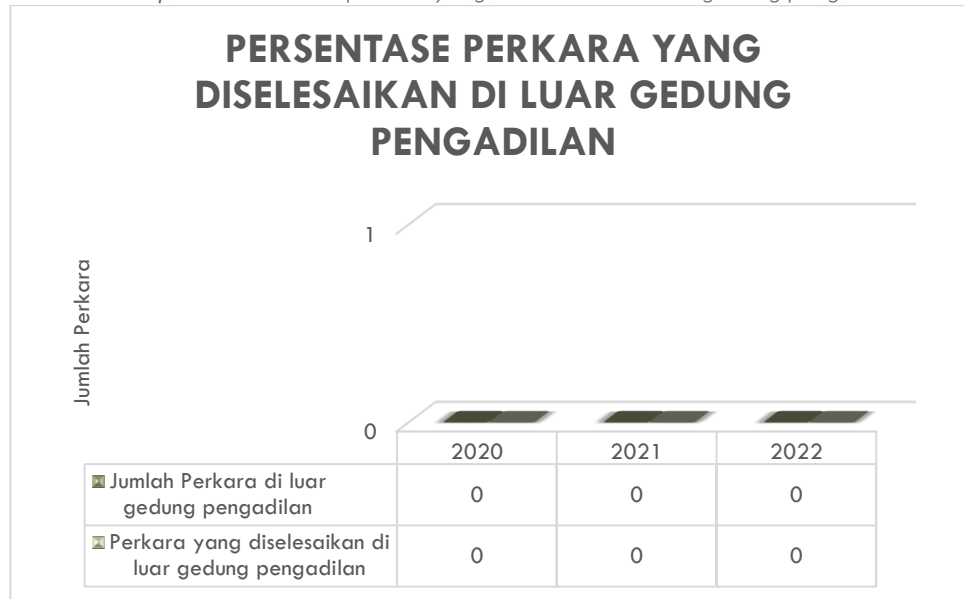
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 65 Perbandingan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	*Realisasi	Target	Capaian
2020	0	0%	0%	N/A
2021	0	0%	0%	N/A
2022	0	0%	0%	N/A

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan untuk tiga tahun terakhir yakni 0%. Dengan demikian capaian kinerja tidak dapat ditentukan.

Grafik 17 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan



Capaian kinerja ini secara umum menunjukkan bahwa meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang belum berjalan efektif.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 66 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak dapat diperhitungkan, sehingga perlu adanya kajian terhadap target kinerja untuk tahun berikutnya

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022, realisasi kinerja pelaksanaan penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah tidak dapat diperhitungkan, hal ini disebabkan karena:

- Pengadilan Negeri Padang Panjang pada Tahun 2022, tidak mendapatkan anggaran untuk menyelesaikan perkara di luar gedung pengadilan pada anggaran DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dikarenakan letak geografis kota Padang Panjang yang memungkinkan seluruh para pencari keadilan dapat dengan mudah mengakses kantor Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga anggaran tersebut belum dibutuhkan.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator perkara prodeo yang diselesaikan ini sebenarnya telah ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Namun, tidak dapat terlaksana dengan baik karena tidak ditunjang oleh anggaran pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Padang Panjang.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan terlihat seperti:

- Tersedianya teknologi informasi yang baik sehingga masyarakat dapat mengakses layanan bahkan tanpa harus datang ke Pengadilan.

Namun, efisiensi penggunaan anggaran tidak ditunjang oleh anggaran DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga pelaksanaan indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan belum dapat terlaksana.

Dariapa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tidak dapat diperhitungkan.**

3. INDIKATOR KINERJA 3 : PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum seperti berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum.

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

- ✓ Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang mendapatkan anggaran Rp. 19.200.000,-(sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 192 jam layanan posbakum.
- ✓ Pelaksanaan pemberian jasa posbakum tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja No. W3.U10/01/PPK-SPK/1/2022 tanggal 03 Januari 2022

dengan Lembaga Bantuan Hukum “Fiat Justitia” dan terlaksana untuk 192 jam layanan dengan 66 orang yang dilayani.

- ✓ Dengan demikian realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah 100% dari target 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Tabel 67 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

Dari 66 permohonan layanan hukum yang masuk tahun 2022 ke posbakum, sebanyak 66 permohonan tersebut mendapat layanan bantuan hukum, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 68 Jumlah permohonan layanan hukum yang mendapat layanan bantuan hukum

Jumlah Permohonan layanan hukum	Permohonan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Target	Realisasi
66	66	100%	100%

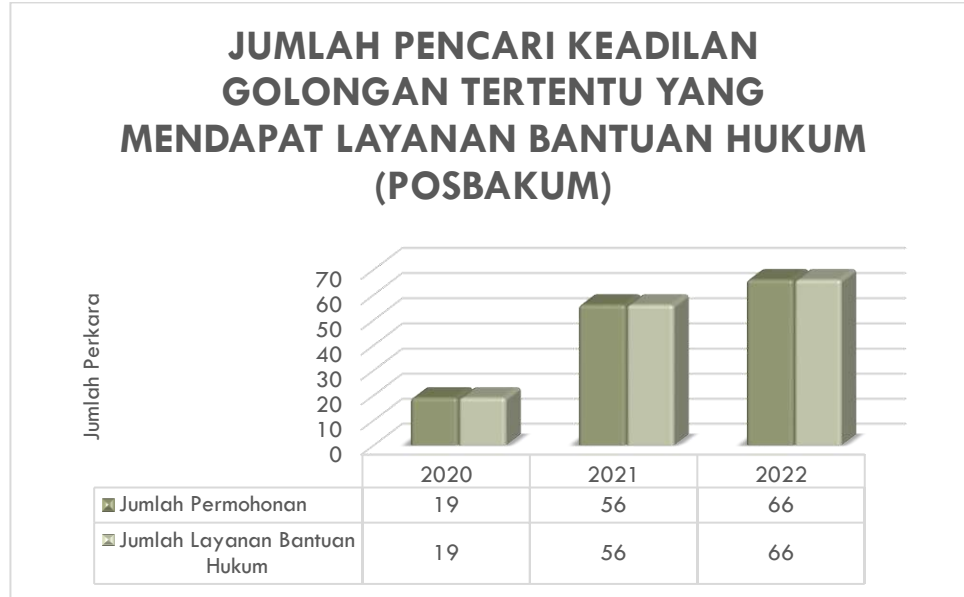
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 69 Perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah permohonan layanan hukum	Permohonan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	*Realisasi	Target	Capaian
2020	19	19	100%	100%	100%
2021	56	56	100%	100%	100%
2022	66	66	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) untuk tiga tahun terakhir yakni 100%. Dengan demikian capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Grafik 18 Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)



Capaian kinerja ini secara umum menunjukkan bahwa meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sudah berjalan efektif.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 70 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2020, 2021 dan 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022, realisasi kinerja pelaksanaan layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah 100% sesuai dengan target 192 jam layanan yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena:

- Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum sehingga layanan posbakum di Pengadilan sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum.
- Didalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa kepentingan pelaksanaan, setiap pengadilan dapat menggunakan anggaran posbakum pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan posbakum pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran posbakum pengadilan yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk perkara beriktunya pada tahun berjalan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, poster dan banner tentang informasi layanan hukum posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu.
- Memanfaatkan anggaran yang tersedia pada DIPA 03 untuk menyeleksi petugas / advokat yang kompeten untuk bertugas di posbakum sehingga masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat mengakses layanan pengadilan dan memenuhi hak nya dalam mencari keadilan.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) ini ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan

prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain didukung oleh DIPA 01, penyelesaian perkara pidana juga didukung oleh DIPA 03, dalam program penegakan dan pelayanan hukum dalam hal layanan bantuan hukum perseorangan.

Pada dasarnya program penegakan dan pelayanan hukum cukup menunjang dalam keberhasilan pencapaian kinerja. Untuk program dukungan manajemen pada tahun 2022, dialokasikan anggaran yang cukup mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan khususnya pada anggaran operasional dan pemeliharaan yang mendukung terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan listrik dan internet yang baik untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga untuk belanja modal dimana pada tahun ini dialokasikan anggaran untuk pengadaan perangkat pengolah data yang sangat mendukung pemberian layanan yang cepat.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) terlihat seperti:

- Tersedianya ruang pos bantuan hukum yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung dalam pemberian layanan yang optimal bagi masyarakat pencari keadilan.
- Tersedianya anggaran pos bantuan hukum yang dimanfaatkan untuk pembayaran honor advokat yang memberi pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
- Tersedianya teknologi informasi yang baik sehingga masyarakat dapat mengakses layanan bahkan tanpa harus datang ke Pengadilan.

Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran dapat dibuktikan dengan penyerapan anggaran terhadap realisasi DIPA 03 untuk output layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum dengan anggaran sebesar Rp. 19.200.000,-(sembilan

belas juta dua ratus ribu rupiah) yang telah direalisasikan sebesar Rp. 19.200.000,-(sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 100%.

Dariapa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) telah tercapai.**

SASARAN 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui program peningkatan manajemen peradilan umum. Realisasi dan capaian tahun 2022 untuk sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 71 Sasaran 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	100%	200%
Rata-Rata Capaian Kinerja				200%

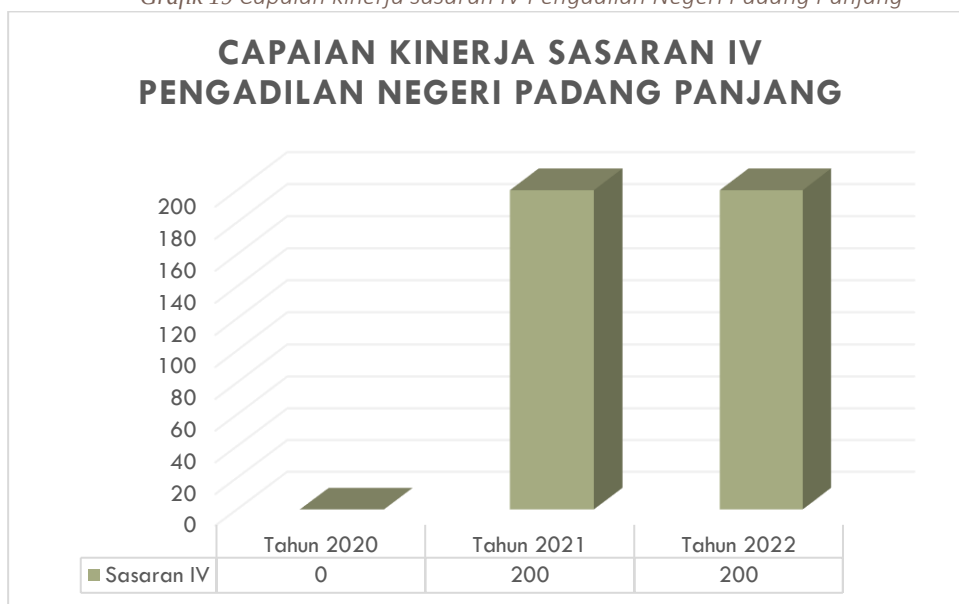
Untuk Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, Pengadilan Negeri Padang Panjang menggunakan satu indikator untuk mengukur kinerja yaitu:

Pertama, indikator ini untuk mengukur persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 72 Perbandingan Sasaran 4 Tahun 2020 - 2022

No	Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	05	0%	50%	100%	200%	50%	100%	200%

Grafik 19 Capaian kinerja sasaran IV Pengadilan Negeri Padang Panjang



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2022 secara keseluruhan stabil dan meningkat dari tahun sebelumnya untuk capaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun 2022 ini telah berusaha memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan sasaran ini melalui program peningkatan manajemen peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun-tahun selanjutnya berusaha memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan sasaran ini melalui program peningkatan manajemen peradilan. Analisa terhadap masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. INDIKATOR KINERJA 1 : PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*).

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- ✓ Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi.

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

- ✓ Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.
- ✓ Pada Tahun 2022, jumlah permohonan eksekusi yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang Panjang sebanyak 4 (empat) permohonan, dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 4 (empat) permohonan dengan tindak lanjut aanmaning.
- ✓ Dengan demikian realisasi putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah 100% dari target 50% sehingga capaian kinerjanya adalah 200%.

Tabel 73 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	100%	200%

Dari 4 permohonan eksekusi yang masuk tahun 2022 ke Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebanyak 4 permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan status eksekusi aanmaning, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 74 Permohonan eksekusi

Jumlah Permohonan Ekekusi Tahun 2022	Jumlah Tindak Lanjut Permohonan Eksekusi	Target	Realisasi
4	4	50%	100%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 75 Perbandingan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah permohonan eksekusi	Permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti	*Realisasi	Target	Capaian
2020	0	0	0%	50%	0%
2021	1	1	100%	50%	200%
2022	4	4	100%	50%	200%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian atas jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti untuk dua tahun terakhir yakni 200%. Dengan demikian capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Grafik 20 Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)



Capaian kinerja ini secara umum menunjukkan bahwa meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sudah berjalan efektif.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 76 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam renstra		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	100%	100%	50%	50%	50%

Kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam hal jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022 adalah sudah mencapai target jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu 50%, sehingga perlu adanya kenaikan target kinerja untuk tahun berikutnya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pada indikator jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) karena sumber daya manusia (hakim dan aparat peradilan lainnya) yang selalu mengutamakan penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi SIPP.
- Melakukan monitoring dan evaluasi proses perkara eksekusi.
- Meningkatkan pembinaan kepada hakim dan panitera pengganti dalam peningkatan tertib administrasi perkara dan hukum acara.
- Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal yaitu kepolisian, KPKNL dan Badan Pertanahan supaya proses eksekusi berjalan dengan baik.

E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada indikator jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) ini ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

F. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ini terlihat dengan tercapainya target kinerja dengan sarana penunjang Pengadilan Negeri Padang Panjang yang tidak memadai. Sumber Daya Manusia (aparatur) Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana penunjang yang terbatas seperti kendaraan dinas untuk operasional.

Dariapa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa **Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) telah tercapai.**

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator yang berorientasi pada hasil diatas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program kerja Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 2 program kerja yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang antara lain sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2022. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya.

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.163.282.000,-(empat milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Karena adanya perubahan dan revisi anggaran, maka untuk tahun 2022 alokasi anggaran terakhir Pengadilan Negeri Padang Panjang berubah menjadi Rp. 4.133.331.000,-(empat milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

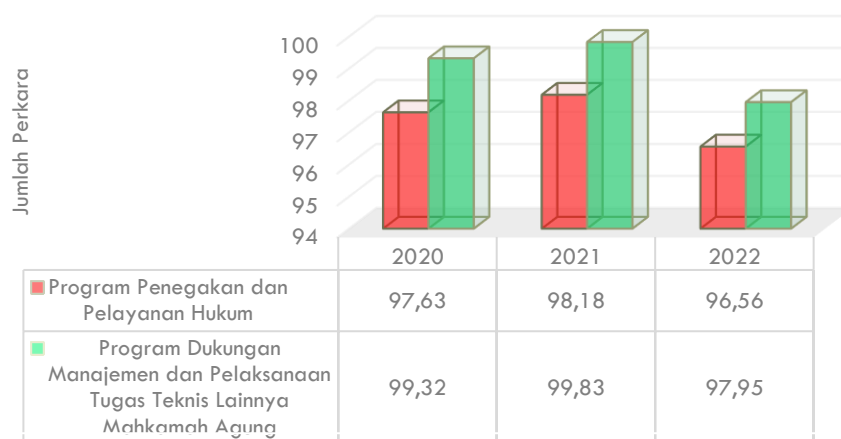
Anggaran ini digunakan untuk merealisasikan indikator kinerja utama (IKU) dan Renstra 2020-2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Pengadilan Negeri Padang Panjang. Akuntabilitas anggaran tahun 2022 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 77 Pagu anggaran per program Tahun 2022

NO	Program Kerja	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	46.116.000	44.529.850	96,56
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.087.215.000	4.003.390.445	97,95
Jumlah		4.133.331.000	4.047.920.295	97,93

Grafik 21 Perbandingan Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2020 - 2022

PENYERAPAN ANGGARAN PER PROGRAM



Rincian penggunaan anggaran dari masing-masing pagu per program sebagai berikut:

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 4.087.215.000,-(empat milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah), yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Secara keseluruhan anggaran belanja pegawai berjumlah Rp. 2.707.210.000,-(dua milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Hingga 31 Desember 2022 belanja pegawai yang terserap berjumlah Rp. 2.673.414.890,-(dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), sehingga realisasi sebesar 98.75%.

Tabel 78 Rincian Pelaksanaan Belanja Pegawai Tahun 2022

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	
			Rp.	%
	BELANJA PEGAWAI			
005.01.01.1066.994.001	Gaji dan Tunjangan	2.707.210.000	2.673.414.890	98.75
005.01.01.1066.994.001. A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.244.860.000	1.238.460.980	99.49
005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	22.000	17.374	79.97

005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	80.145.000	74.607.900	93.09
005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	24.480.000	22.229.352	90.81
005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	35.950.000	35.700.000	99.30
005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	921.810.000	918.530.000	99.64
005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	88.473.000	84.668.164	95.70
005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	66.522.000	64.164.120	96.46
005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	222.258.000	216.024.000	97.20
005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	22.690.000	19.010.000	83.78

b. Belanja Barang

Meliputi pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan sebesar Rp. 1.311.005.000,-(satu milyar tiga ratus sebelas juta lima ribu rupiah). Hingga 31 desember 2022 terserap sebesar Rp. 1.261.875.555,-(satu milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar 96.25%.

Tabel 79 Rincian Pelaksanaan Belanja Barang Operasional Tahun 2022

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	
			Rp.	%
	BELANJA BARANG OPERASIONAL			
005.01.01.1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.311.005.000	1.261.875.555	96.25
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran	309.617.000	287.973.400	93.01
005.01.01.1066.994.002. A.521119	Belanja barang operasional lainnya	13.115.000	10.127.000	77.22
005.01.01.1066.994.002. A.521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	60.000.000	59.993.250	99.99
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			
005.01.01.1066.994.002. B.521111	Beban Keperluan Perkantoran	171.000.000	170.452.850	99.68
005.01.01.1066.994.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.000.000	8.532.300	94.80
005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	52.063.000	50.376.009	96.76
005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	4.500.000	486.119	10.80
005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	12.000.000	7.774.000	64.78
005.01.01.1066.994.002. B.522141	Belanja Sewa	3.500.000	3.110.000	88.86
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR			
005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	273.000.000	272.858.146	99.95
005.01.01.1066.994.002. C.523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	87.010.000	86.978.754	99.96
005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	134.600.000	125.319.587	93.11

005.01.01.1066.994.002. D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			
005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	49.320.000	49.320.000	100
005.01.01.1066.994.002. D.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	18.500.000	16.985.000	91.81
005.01.01.1066.994.002. E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN			
005.01.01.1066.994.002. F.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	300.000	300.000	100
005.01.01.1066.994.002. F	RAPAT KOORDINASI INTERNAL			
005.01.01.1066.994.002. G.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	200.000	200.000	100
005.01.01.1066.994.002. H	KOORDINASI			
005.01.01.1066.994.002. H.524111	Belanja Perjalanan Biasa	81.040.000	79.407.280	97.99
005.01.01.1066.994.002. I	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL			
005.01.01.1066.994.002. I.524111	Belanja Perjalanan Biasa	16.400.000	16.200.000	98.78
005.01.01.1066.994.002. I	PENANGGULANGAN COVID-19			
005.01.01.1066.994.002. I.521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid – 19	15.740.000	15.481.860	98.36
005.01.01.1066.994.002. I.522192	Belanja Jasa	100.000	0	0
	LAYANAN UMUM			
005.01.01.1066.994.003. A	PENANGANAN COVID-19 NON OPERASIONAL			
005.01.01.1066.994.003. A.521252	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	4.400.000	3.760.000	94.00
005.01.01.1066.994.003. A.522192	Belanja Jasa	1.000.000	340.000	34.00

c. Belanja Modal

Belanja modal sebesar Rp. 64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah) yang berupa belanja pengadaan PC Kepaniteraan dan Printer. Hingga 31 desember 2022 terserap sebesar Rp. 64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah) atau sebesar 100%.

Tabel 80 Rincian Pelaksanaan Belanja Modal Tahun 2022

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	
			Rp.	%
	BELANJA MODAL			
005.01.02.1071.951.001 052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
005.01.02.1071.951.001 052.532111	Belanja Modal peralatan dan mesin	64.000.000	64.000.000	100

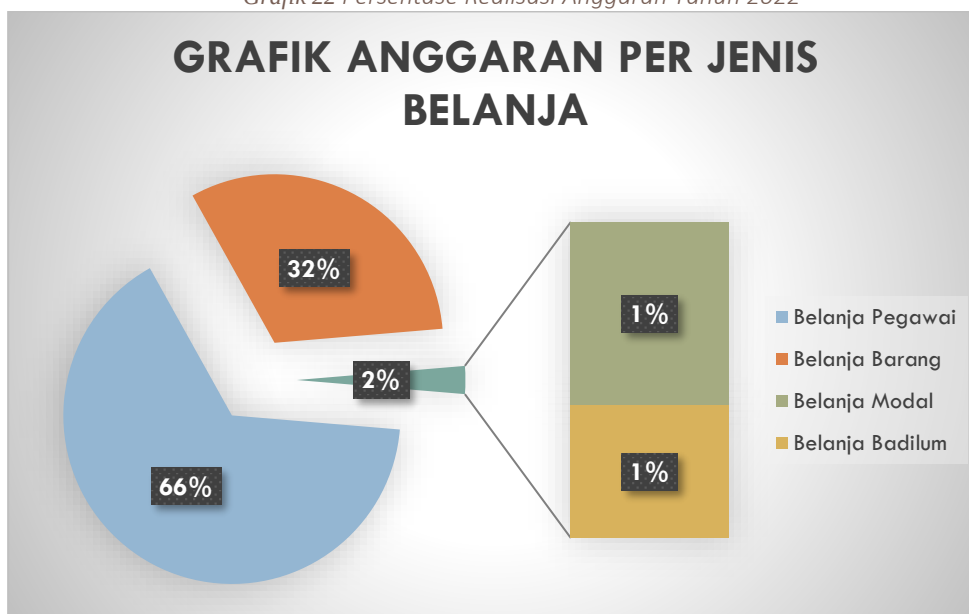
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA 03 berupa belanja barang Rp. 46.116.000,- (empat puluh enam juta seratus enam belas ribu rupiah), ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 81 Rincian Pelaksanaan Anggaran Badilum Tahun 2022

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	
			Rp.	%
	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL			
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	46.116.000	44.529.850	95.56
005.03.07.1049.003	Pos Bantuan Hukum			
005.03.07.1049.003.051. A	Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum			
005.03.07.1049.003.051. A.522131	Beban Jasa Konsultan	19.200.000	19.200.000	100
005.03.07.1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu			
005.03.07.1049.005.051	PENDAFTARAN BERKAS PERKARA			
005.03.07.1049.005.051. A.521211	Beban Bahan	100.000	0	0
005.03.07.1049.005.051. A.521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	9.750.000	9.745.600	99.95
005.03.07.1049.005.052	PENETAPAN HARI SIDANG			
005.03.07.1049.005.052. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.550.000	4.340.000	95.38
005.03.07.1049.005.053	PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN			
005.03.07.1049.005.053. A.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50.000	0	0
005.03.07.1049.005.053. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.550.000	3.920.000	86.15
005.03.07.1049.005.054	PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN			
005.03.07.1049.005.054. A.521211	Beban Bahan	55.000	0	0
005.03.07.1049.005.055	PENGIRIMAN PETIKAN/SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA			
005.03.07.1049.005.055. A.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50.000	0	0
005.03.07.1049.005.055. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.550.000	4.550.000	100
005.03.07.1049.005.056	MINUTASI/UPAYA HUKUM			
005.03.07.1049.005.056. A.521211	Belanja Bahan	800.000	364.250	45.53
005.03.07.1049.005.057	PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA			
005.03.07.1049.005.057.A.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.000	0	0
005.03.07.1049.005.057.A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000	420.000	100
005.03.07.1049.005.058	PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI			
005.03.07.1049.005.058.A.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31.000	0	0
005.03.07.1049.005.058.A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	490.000	490.000	100
005.03.07.1049.003	Dukungan Penyelesaian Perkara			
005.03.07.1049.005.052. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100

Grafik 22 Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2022



Semua Program dan Kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Padang Panjang. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Visi dan Misi, dimulai dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat, selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat meningkat.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun 2022 dalam rangka layanan pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan telah membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang bertekad kuat untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan perkara yang merupakan *core business* dari lembaga peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2022 ini menyajikan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang menggunakan 12 (dua belas) indikator kinerja. Sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang. Hal ini terlihat dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah memenuhi target, bahkan ada indikator yang melebihi target.

1. Untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang hasil capaiannya adalah:
 - Indikator Kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, realisasinya 91.67% telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaian kinerja 114.59%.
 - Indikator Kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu, realisasinya 100% telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja 100%.

- Indikator Kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, realisasinya 99.77% telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaian kinerja 124.71%.
 - Indikator Kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, realisasinya 33.33%, target yang ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaian kinerja 41.66%.
 - Indikator Kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, realisasinya 66.67% telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 20%, sehingga capaian kinerja 333.35%.
 - Indikator Kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, realisasinya 90.48% telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%, sehingga capaian kinerja 100.87%.
 - Indikator Kinerja persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, realisasinya 100% telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 20%, sehingga capaian kinerja 500%.
2. Untuk sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama yang hasil capaiannya adalah:
- Indikator Kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, realisasinya 100% telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja 100%.
 - Indikator Kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, realisasinya 100% telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja 100%.
 - Indikator Kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, realisasinya hanya 0%, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 20%, sehingga capaian kinerja 0%
3. Untuk sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, indikator kinerja adalah persentase pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum), realisasinya adalah 100%, telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.

4. Untuk sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), realisasi 100% melebihi target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah 200%.
5. Realisasi anggaran tahun 2022 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi untuk program :
 - Program penegakan dan pelayanan hukum, realisasinya sebesar 96.56%, semua target program tercapai.
 - Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, realisasi anggaran sebesar 97.95%, semua target program tercapai.

Capaian kinerja pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Padang Panjang sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan capaian tersebut karena kerja keras dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Padang Panjang.

LKjIP Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan sarana evaluasi untuk perbaikan kinerja. Selanjutnya diharapkan LKjIP tahun 2022 ini dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja *Operfatian Plan*, Rencana Kinerja *Performance Plan*, Rencana Anggaran *Budgeting Plan* dan Rencana Strategis *Strategic Plan* pada masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan upaya perbaikan kedepan pada tahun berikutnya.

B. REKOMENDASI

Pengadilan Negeri Padang Panjang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan yang merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2022. Berdasarkan revidi tim penyusun LKjIP Tahun 2022 ini, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kendala sumber daya manusia yang kurang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan analisa jabatan sangat perlu mengasah keterampilan secara kontinuitas.
2. Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang sesuai dengan *core bussines* dari tugas dan fungsinya dan keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
3. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dengan cara antara lain:
 - Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan seperti rencana kinerja tahunan, penganggaran, penetapan kinerja dan lain-lain, memanfaatkan renstra sebagai acuan.
 - Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
4. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dengan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Reviu Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Reviu Rencana Strategis 2020-2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2022
5. Rencana Kinerja Tahun 2023
6. Rencana Kinerja Tahun 2024
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
8. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
9. Rencana Aksi Tahun 2023
10. Dokumen Rapat Penyusunan SAKIP Tahun 2022
11. Penghargaan
12. Surat Pernyataan Telah Direviu

LAMPIRAN I

SK TIM PENYUSUN LKJIP 2022



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
NOMOR: W3.U10/166/KOT/SK/XII/2022

Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG KELAS II

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2022**
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di Padang Panjang
Tanggal 29 Desember 2022
Ketua

LILI EVELIN, S.H., M.H
Nip. 19800730 200312 2 001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
 Nomor : W3.U10/166/KOT/XII/2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
 TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1		2	3
1	Penanggung Jawab	LILI EVELIN, S.H.,M.H NIP. 19800730 200312 2 001	Ketua
2	Koordinator Validasi Data	AGUNG WICAKSONO, S.H.M.Kn NIP. 19770415 200212 1 001	Wakil Ketua
3	Ketua	YUSRITA, S.H NIP. 19660613 199203 2 003	Panitera
4	Sekretaris	SUIKHSAN ARSELAN, S.E.,S.H NIP. 19770526 200212 1 006	Sekretaris
5	Anggota	NOFRIZAL NIP. 19680806 199303 1 006	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
6	Anggota	MAIZA MUKHLIS, S.H NIP. 19640508 198603 2 003	Panitera Muda Perdata
7	Anggota	ARISQI GUSMALAYANTI, S.H NIP. 198308112008052001	Panitera Muda Pidana
8	Anggota	ADE ZOLA REZKI, S.H. NIP. 19840723 200904 2 004	Panitera Muda Hukum
9	Anggota	EFRI ROZA, S.Kom NIP. 19790501 200904 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
10	Anggota	HARDI NIKO PASMANA, S.H NIP. 19771006 200912 1 001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
11	Anggota	SURYA DHARMA, S.H NIP. 19851130 201212 1 001	Analisis Perencanaan
12	Tim Pereviu Laporan Kinerja	SARTIKA DEWI HAPSARI, SH.M.Kn NIP. 19940625 201712 2 004	Hakim
		FADILLA KURNIA PUTRI, S.H NIP.199406122017122001	Hakim

Ditetapkan di Padang Panjang
 Tanggal 29 Desember 2022
 Ketua



LILI EVELIN, S.H., M.H
 Nip. 19800730 200312 2 001

LAMPIRAN II

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Baidilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara yang di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara yang di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil _____ x 100% Jumlah Perkara Diversi Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indek Kepuasan Pencari Keadilan _____ Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Reviuan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu _____ x 100% Jumlah Putusan Catatan : - Unutk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tapt waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi _____ x 100% Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan huum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non exceutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkeutatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Program Dukungan Manajemen dan Administrasi Kesekretariatan	Persentase Pemberian Dukungan Di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana	$\frac{\text{Jumlah Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, SDM serta Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, SDM serta Sarana dan Prasarana yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Tahunan
2.	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil temuan pengawasan}} \times 100\%$	Hakim Pengawas	Laporan Pengawasan
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dari Pimpinan	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Pembinaan yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Bulanan dan Tahunan
		Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN III

MATRIKS REVIU RENSTRA 2020 - 2024

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Padang Panjang Yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN		Target jangka menengah (5 tahun)	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Kepercayaan publik atas layanan peradilan	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 %		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	100%	100%	100%
		c. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %		c. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70%	70%	80%	80%	80%
		d. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %		d. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60%	60%	80%	80%	80%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50 %		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	50%	20%	20%	20%
		f. Index kepuasan pencari peradilan	80 %		f. Index kepuasan pencari peradilan	80%	80%	90%	90%	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20 %		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	20%	20%	20%
		a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

2	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	20%	20%	20%	20%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	50%	50%	50%

MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

NO	TUJUAN		Target jangka menengah	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Rp
1	Kepercayaan publik atas layanan peradilan	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Barat	65 Perkara	9.250.000
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 %		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %					
		c. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %		c. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %	70 %	80 %	80 %	80 %					
		d. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %		d. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %	60 %	80 %	80 %	80 %					
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50 %		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50 %	50 %	20 %	20 %	20 %					
		f. Index kepuasan pencari peradilan	80 %		f. Index kepuasan pencari peradilan	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %					
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20 %		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	20 %	20 %	20 %					
		a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %		a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					

		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %					
		Persentas pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentas pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan hukum	6 Orang	9.200.000
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertamadiwilayah Sumatera Barat	65 Perkara	9.250.000
2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM serta sarana dan prasarana	100 %	Terwujudnya program dukungan manajemen dan administrasi kesekretariata	Persentase pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM serta sarana dan prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Layanan perkantoran	1 layanan	4.054.008.000
		Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	100 %	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan internal	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
		Persentase pelaksanaan pembinaan dari pimpinan	100 %		Persentase pelaksanaan pembinaan dari pimpinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					

LAMPIRAN IV

RENCANA KINERJA TAHUN 2022

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Pengadilan Negeri Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

LAMPIRAN V

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Pengadilan Negeri Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

LAMPIRAN VI

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Pengadilan Negeri Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

LAMPIRAN VII

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Pengadilan Negeri Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	30%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.050.066.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 64.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 49.216.000,-

LAMPIRAN VIII

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Pengadilan Negeri Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	30%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.054.008.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 49.950.000,-

LAMPIRAN IX

RENCANA AKSI TAHUN 2023

RENCANA AKSI TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
(SASARAN STRATEGIS 1)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat waktu	20	40	60	80
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat waktu	25	50	75	100
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan upaya Hukum Banding	20	40	60	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan upaya Hukum Kasasi	20	40	60	80
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	10	15	20
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	90	90	90
		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5	10	15	20

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN / OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Melaksanakan pendaftaran berkas perkara	√	√	√	√	65 Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 7.800.000
2.	Melaksanakan penetapan majelis hakim dan PP serta hari sidang	√	√	√	√	65 Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 6.500.000
3.	Melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan	√	√	√	√	65 Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 2.125.000
4.	Melaksanakan minutasi dan upaya hukum	√	√	√	√	65 Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 1.300.000

5.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan / pemberitahuan melalui delegasi	√	√	√	√	65 Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 5.050.000
6.	Melakukan dukungan penyelesaian perkara	√	√	√	√	10 OK	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 1.500.000
7.	Menyediakan peerangkat dan fasilitas untuk pelaksanaan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang	√	√	√	√	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 1.335.548.000

RENCANA AKSI TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
(SASARAN STRATEGIS 2)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	25	50	75	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	25	50	75	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	10	15	20

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN / OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Mengirimkan petikan / salinan putusan kepada JPU, Terdakwa dan Para Pihak	√	√	√	√	65 OK	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 5.050.000
2.	Menangani perkara banding	√	√	√	√	10 Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 2.411.000
3.	Menangani perkara kasasi dan PK	√	√	√	√	4 Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 964.000
4.	Melaksanakan mediasi	√	√	√	√				
5.	Menyediakan perangkat, jaringan listrik dan internet yang stabil serta memastikan internet dapat terkoneksi dengan mudah dan cepat	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 200.000.000

RENCANA AKSI TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
(SASARAN STRATEGIS 3)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25	50	75	100

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN / OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Menyediakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu	√	√	√	√	46 Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 19.200.000

RENCANA AKSI TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
(SASARAN STRATEGIS 4)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20	30	40	50

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN / OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Melaksanakan eksekusi putusan pengadilan	√	√	√	√	1 Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

LAMPIRAN X

DOKUMEN RAPAT PENYUSUNAN SAKIP 2022



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang

Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208

Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

Padang Panjang, 02 Januari 2023

Hal : Undangan Rapat Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Kepada Yth. Bapak/Ibu :
Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LkJIP)
Pengadilan Negeri Padang Panjang

Di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No. W3.U10/166/KOT/SK/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, bersama ini kami harapkan kehadirannya untuk dapat mengikuti rapat Penyusunan LKjIP Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 02 Januari 2023
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang

Demikianlah disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah


YUSEITA, S.H.
NIP. 196606131992032003



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang

Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208

Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 02 Januari 2023
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Kegiatan : Rapat Tim Penyusun LKjIP

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	LILI EVELIN, S.H., M.H	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	AGUNG WICAKSONO, S.H., M.Kn	Wakil Ketua	Koordinator Validasi Data	
3.	YUSRITA, S.H.	Panitera	Ketua	
4.	SUIKHSAN ARSELAN, S.E., S.H.	Sekretaris	Sekretariat	
5.	NOFRIZAL	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota	
6.	MAIZA MUKHLIS, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota	
7.	ARISQI GUMALAYANTI, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
8.	ADE ZOLA REZKI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	
9.	EFRI ROZA, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
10.	HARDI NIKO PASMANA, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Anggota	

11.	SURYA DHARMA, S.H	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota	
-----	-------------------	-------------------------------------	---------	---

Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang



HELLEVELIN, S.H., M.H

**NOTULEN RAPAT TIM PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG**

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Senin / 02 Januari 2023
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
Pembahasan : Rapat Penyusunan LkJIP Tahun 2022
Pemimpin Rapat : Yusrita, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang)
Notulis Rapat : Surya Dharma, S.H (Analisis Perencanaan Anggaran)
Peserta Rapat : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Para Panmud dan Kasubbag, dan staf Pengadilan Negeri Padang Panjang

I. Pembukaan

Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2022 dibuka dan dipandu oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang selaku Ketua Tim Penyusun sesuai dengan SK dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No. W3.U10/166/KOT/SK/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.

II. Pembahasan dari Ketua Tim Penyusun LKJIP Tahun 2022

- Rapat ini dilaksanakan berdasarkan SK dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No. W3.U10/166/KOT/SK/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.
- Ketua Tim menyampaikan hal-hal yang perlu dilengkapi dalam penyusunan LKJIP Tahun 2022 terutama dari bagian kepaniteraan.
- Ketua Tim menyampaikan serta membahas mengenai target perjanjian kinerja tahun 2023.
- Ketua Tim menyampaikan bahwa penyusunan LKJIP 2022 dalam proses pengumpulan data perkara.
- Menyampaikan bahwa SAKIP Tahun 2022 terdiri dari Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja, Reviu IKU, Reviu Renstra, Rencana Aksi dan dokumen LKJIP Tahun 2022.

III. Pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang.

- Membahas mengenai penyusunan LKJIP Tahun 2022.
- Membahas mengenai target perjanjian kinerja tahun 2023 serta membahas mengenai Reviu Renstra 2020 – 2024.

- Agar memperhatikan jadwal penyampaian Laporan LKjIP Tahun 2022 ke Pengadilan Tinggi Padang.

IV. Pendapat dari Peserta Rapat Penyusunan LKjIP Tahun 2022

- Sekretaris Pengadilan Negeri Padang Panjang mengingatkan kembali untuk nantinya mengupload dokumen SAKIP di Website Pengadilan Negeri Padang Panjang dan Website e-SAKIP Mahkamah Agung RI.

V. Penutup

Rapat Penyusunan LKjIP Tahun 2022 ditutup oleh Ketua Tim dan mengucapkan terima kasih kepada para peserta rapat atas kehadirannya.


Pimpinan Rapat
YUSRITA, S.H

Notulis Rapat

SURYA DHARMA, S.H.



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang
Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208
Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

DOKUMENTASI RAPAT





PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang

Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208

Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

Padang Panjang, 29 Desember 2022

Hal : Undangan Rapat Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Kepada Yth. Bapak/Ibu :
Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Sekretaris, Para Panmud
Kasubbag, staf dan PPNPN Pengadilan Negeri Padang Panjang

Di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No. W3.U10/166/KOT/SK/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, bersama ini kami harapkan kehadirannya untuk dapat mengikuti rapat Penyusunan LKjIP Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Desember 2022
Waktu : 15.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang

Demikianlah disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah


YUSRITA, S.H.
NIP. 196606131992032003



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang
Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208
Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

Hari : KAMIS
Tanggal : 29 DESEMBER 2022
Pukul : 15.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	LILI EVELIN, S.H., M.H.	Ketua		
2.	AGUNG WICAKSONO, S.H., M. Kn.	Wakil Ketua		
3.	PRAMA WIDIANUGRAHA, S.H., M.H.	Hakim		
4.	SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H., M. Kn.	Hakim		
5.	FADILLA KURNIA PUTRI, S.H.	Hakim		
6.	GUSTIA WULANDARI, S.H.	Hakim		
7.	YUSRITA, S.H.	Panitera		
8.	SUIKHSAN ARSELAN, S.E., S.H.	Sekretaris		
9.	MAIZA MUKHLIS, S.H.	Panitera Muda Perdata		
10.	ARISQI GUSMALAYANTI, S.H.	Panitera Muda Pidana		
11.	ADE ZOLA REZKI, S.H.	Panitera Muda Hukum		
12.	EFRI ROZA, S. Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan		



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang
Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208
Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
13.	HARDI NIKO PASMANA, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Ortala		
14.	NOFRIZAL	Kasubbag PTIP		
15.	JENI EFENDI	Panitera Pengganti	-	TK
16.	NILAHAYATI	Panitera Pengganti		
17.	JUNAIDI HENDRI, S.H.	Jurusita		
18.	PERHIMPUNAN NASUTION, S.H.	Jurusita		
19.	SURYA DHARMA, S.H.	Analisis Perencanaan		
20.	HENDRA PARNANDE	Bendahara pada Sub Bagian Umum Dan Keuangan		
21.	NANDA FERNANDO, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama		
22.	AHMI FAJARSARI FEBRINA SYADZA, A. Md.	Arsiparis Pelaksana		
23.	RAFIKO, S.E.	Analisis Tata laksana		
24.	WINDI AFDAL, S.H.	Analisis perkara Peradilan- CPNS	-	CAP
25.	ADITYA DARMAWAN, S.H.	Analisis perkara Peradilan- CPNS		



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang

Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208

Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
26.	ABDAN SYAKURA, S.H.	Analisis perkara Peradilan- CPNS		
27.	FITRI ANTONIA MANIK, A.Md.	Pengelola Perkara- CPNS		
28.	SONYA RAHIMA, A.Md.	Pengelola Perkara- CPNS		
29.	ARI GOVINDA, S.H.	PPNPN (Satpam)		
30.	ZIKRULLAH	PPNPN (Satpam)	-	TP
31.	DONI ROBIANTO	PPNPN (Satpam)		
32.	WILSON	PPNPN (Sopir)		
33.	ULUL AZMI, A. Md.	PPNPN (Pramubakti)		
34.	YURMA ELSY, S.E.	PPNPN (Pramubakti)		
35.	EDWAR SAPUTRA	PPNPN (Pramubakti)		
36.	YOGI ANDHIKA	PPNPN (Sopir)		

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG KELAS II,

L.H. EVELIN, S.H. M.H.
NIP. 198007302003122001

Notulen,

SURYA DHARMA, S.H.
NIP. 198511302012121001

**NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG**

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis / 29 Desember 2022
Pukul : 15.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang
Pembahasan : Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2022
Pemimpin Rapat : Yusrita, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang)
Notulis Rapat : Surya Dharma, S.H (Analisis Perencanaan Anggaran)
Peserta Rapat : Ketua, Para Hakim, Sekretaris, Para Panmud dan Kasubbag, staf dan PPNPN Pengadilan Negeri Padang Panjang

I. Pembukaan

Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2022 dibuka dan dipandu oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang selaku Ketua Tim Penyusun sesuai dengan SK dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No. W3.U10/166/KOT/SK/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.

II. Pembahasan dari Ketua Tim Penyusun LKJIP Tahun 2022

- Rapat ini dilaksanakan berdasarkan SK dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No. W3.U10/166/KOT/SK/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.
- Ketua Tim menyampaikan bahwa akan melaksanakan rapat bersama tim penyusunan LKJIP yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk membahas lebih lanjut mengenai penyusunan SAKIP Tahun 2022.
- Menyampaikan agar seluruh aparatur para Pengadilan Negeri Padang Panjang siap mendukung penyusunan SAKIP Tahun 2022.
- Menyampaikan bahwa bagian kepaniteraan agar mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyusunan SAKIP Tahun 2022

III. Pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang.

- Membahas mengenai penyusunan LKJIP Tahun 2022.
- Menyampaikan bahwa nilai SAKIP merupakan salah satu persyaratan dalam pengusulan satker zona integritas menuju WBK/WBBM.

IV. Pendapat dari Peserta Rapat Penyusunan LKjIP Tahun 2022

- Cukup

V. Penutup

Rapat Penyusunan LKjIP Tahun 2022 ditutup oleh Ketua Tim dan mengucapkan terima kasih kepada para peserta rapat atas kehadirannya.



Notulis Rapat
SURYA DHARMA, S.H.



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang
Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208
Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

DOKUMENTASI RAPAT



LAMPIRAN XI

PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

A. Keberhasilan Memperoleh “A” (Excellent) Akreditasi Penjaminan Mutu



B. Penghargaan sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat I dalam Penilaian EIS Terbaik Pengadilan Negeri Kelas II se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022.



C. Penghargaan Nilai IKPA Terbaik DIPA 01 Peringkat II Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022



LAMPIRAN XII
FORMULIR PEMANTAUAN KINERJA

FORMULIR PEMANTAUAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
PERIODE 02 JANUARI 2022 S/D 31 DESEMBER 2022

NAMA SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
PERIODE PENGUKURAN : JANUARI S/D DESEMBER 2022
SUB BAGIAN : SUB BAGIAN PTIP
PENANGGUNGJAWAB : NOFRIZAL

PERJANJIAN KINERJA		FREKUENSI / PERKARA	TARGET	PERIODE PEMANTAUAN PENCAPAIAN			PERIODE PEMANTAUAN PENCAPAIAN								KET	
SASARAN	INDIKATOR KINERJA			REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV			TOTAL
							Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	36	80	91,67	114,59		4	11,11	10	27,78	8	22,22	11	30,56	33	Threshold Position
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	2092	100	100,00	100,00		438	20,94	552	26,39	880	42,07	222	10,61	2092	
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	2128	80	99,77	124,71		442	20,77	561	99,82	887	41,68	233	10,95	2128	
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	19	80	100,00	125,00		2	10,53	7	36,84	7	36,84	3	15,79	19	
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3	20	66,67	333,35		0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	66,67	2	
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90,48	100,53		86,99	96,66	90,72	100,80	92,59	102,88	91,61	101,79	90,48	
	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1	20	100,00	500,00		1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	
JUMLAH CAPAIAN SASARAN I					121											
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	36	100	100	100,00		4	11,11	10	27,78	8	22,22	14	38,89	36	
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	2092	100	100	100,00		438	20,94	552	26,39	880	42,07	222	10,61	2092	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	20	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
JUMLAH CAPAIAN SASARAN II					40											
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	N/A		0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0	N/A		0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	66	100	100	100		10	15,15	14	21,21	20	30,30	22	33,33	66	
JUMLAH CAPAIAN SASARAN III					100											
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	4	50	100	200		0	0,00	0	0,00	1	25,00	3	75,00	4	
JUMLAH CAPAIAN SASARAN IV					200											
TOTAL CAPAIAN					138,64											

LAMPIRAN XIII
SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemda) untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

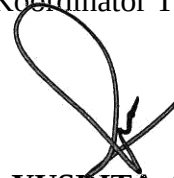
Koordinator Non Teknis



SUIKHSAN ARSELAN, S.E., S.H

NIP. 19770526 200212 1 006

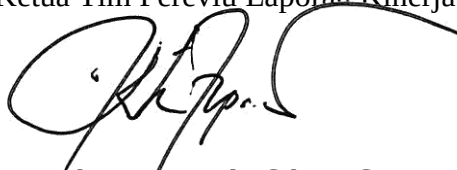
Koordinator Teknis



YUSRITA, S.H

NIP. 19660613 199203 2 003

Mengetahui,
Ketua Tim Pereviu Laporan Kinerja



SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H. M.Kn

NIP. 19940625 201712 2 004

Menyetujui,
Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang



LILI EVELIN, S.H., M.H

NIP. 19800730 200312 2 001

FORMULIR CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓ ✓ ✓ ✓

		4. Target Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah	
		kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	
		6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	✓
		7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		11. IKU dan IK telah SMART	✓

Padang Panjang, 06 Februari 2023,
Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang



LELEVELIN, S.H., M.H
NIP. 19800730 200312 2 001